



PUTUSAN
Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LANDY RARES,S.Pi.M.Si, Umur 46 tahun, lahir di Kotamobagu pada tanggal 25 Juni 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ASN, Pendidikan S2, Status Cerai, Alamat di Lingkungan III RT/ RW 001/ 003 Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung, dalam hal ini didampingi oleh **Edwin Senduk.SH**, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Edwin Senduk,SH dan rekan Berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No.15 Bitung Timur Kota Bitung, sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 10 Agustus 2020 No Register 242/ SK/ 2020/ PN Bit, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT:**

Melawan

ANDRE IRAWAN, Umur 42 tahun Tempat tanggal lahir Jakarta 15 Agustus 1977, Agama Khatolik, Pendidikan SLTA, Warga Negara Indonesia RT/ RW 011/ 003 Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung, dalam hal ini didampingi oleh **ROSALIN MASIHOR.SH**, **DEBIE Z HORMATI, SH**, Advokat/ Konsultan Hukum dan calon Advokat (Advokat Magang) pada LBH Missio Justitia yang beralamat di rumah Kharisma Ring Road Blok E No. 2 Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal dua Kota, sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal

Hal. 1 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bitung tanggal 24 Agustus 2020
No. Register 275/ SK/ 2020/ PN Bit, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT:**

CECILIA AUDREY IRAWAN, Tempat tanggal lahir di Jakarta tanggal
31 Agustus 1974, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia Alamat di
Jl.Bendi Raya No. 6A RT. 003010 Kelurahan
Kebayoran lama Utara, Agama Islam Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin Pendidikan
Strata satu, dalam hal ini didampingi oleh kuasanya
MICHAEL R JACOBUS, SH, MH. Advokat/ Konsultan
Hukum yang beralamat Lorong asrama Polisi
Kelurahan Paceda Lingkungan IV RW 12 Kecamatan
Madidir Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 18 Agustus 2020 yang didaftarkan
di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 24
Agustus 2020 No 276/ SK/ 2020/ PN Bit, selanjutnya
disebut sebagai sebagai **PENGUGAT INTERVENSI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 8
Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bitung pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor 125/ Pdt.G/ 2020/
PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April tahun dua ribu delapan
Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung
Berdasarkan Akta Perkawinan NO. 212 / BTG/ 2008 .
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yakni : Stephania Angelica Irawan Lahir di Manado tgl 9
September 2009 (anak perempuan) .

Hal. 2 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 7 juli 2020 oleh Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara perdata NO. 43/ PDT.G/ 2020/ PN.BIT, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh karena Perceraian, dan pada tanggal 21 Juli 2020 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .
4. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta yang tidak bergerak dan harta yang bergerak yakni:
Harta Tidak Bergerak :
Tanah dan Bangunan rumah serta gudang yang terletak di Kelurahan Kadoodan Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung . sertifikat hak milik NO 00788 Atas Nama Andreas Andre Irawan Dengan Luas 1135 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Kel Wensen Rumondor
Barat : Jalan Lorong
Timur : Kuntag Langelo
Selatan : Jalan Raya .
Harta Bergerak :
 1. TV LCD 42"
 2. TV Panasonic 29 INC
 3. TV LCD LG 60 INC
 4. Speaker Aktiv Sharp
 5. TAPE / VCD LG
 6. Kulkas SHARP
 7. Microwave Sharp
 8. AC 4 Unit
 9. Home Theater
 10. Komputer 4 UNIT
 - 11.CCTV 1 UNIT
 12. Mesin Cuci LG
 13. Genset 2 Unit
 14. Penggorengan / Pemanas
 15. 1 Set Tempat Tidur
 16. Lemari Pakaian Aulia
 17. Lemari Pakaian 3 Unit
 18. Meja Belajar Anak
 19. Meja Makan 1 Set
 20. Meja Kerja 1 Set

Hal. 3 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tempat Tidur Besi
 22. Sofa 1 Set
 23. RAK TV
 24. Lampu Hias 3 UNIT
 25. Sofa Biru
 26. Tempat Tidur 1 SET 2 x 2
 27. Meja Kaca Bundar
 28. MEJA KOMPUTER 2 UNIT
 29. Mobil Izuzu Engkel Long Nomor Polisi . B 9992 FXR
 30. Mobil T150 S Biru Mitsubishi Box Nomor Polisi DB 8430 QC
 31. Mobil Grand Max Abu – Abu Nomor Polisi B 9859 SCD
 32. Mobil Zuzuki Apv Putih Nomor Polisi DB 8431 QC
 33. Mobil I Zuzu Double Ban Nomor Polisi B 9757 PCK
 34. Mobil Izuzu Engkel Ban Nomor Polisi B 9135 SCA
 35. Mobil Pickup TS Hitam Nomor Polisi 8119 RC
 36. Alat fitnes
 37. Hewan Peliharaan (Sembilan ekor anjing Ras)
5. Bahwa atas barang yang tidak bergerak dan barang bergerak yang bergerak tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memutuskan bahwa seluruh harta bersama yang di peroleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas yakni baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak sebagaimana yang tersebut pada point 4 gugatan diatas, yang di peroleh dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat diserahkan kepada anak penggugat dan tergugat bernama Stephania Angelica Irawan.
6. Bahwa untuk menjaga jangan sampai harta bersama tersebut diatas dialihkan kepada pihak lain secara melawan Hukum maka mohon Pengadilan Negeri Bitung Meletakan sita Jaminan atas Harta Bersama tersebut diatas .

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa :
harta tidak Bergerak :
Tanah dan Bangunan rumah serta gudang yang terletak Dikelurahan Kadoodan Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung. Sertifikat Hak

Hal. 4 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 00788 atas nama Andreas Andre Irawan dengan luas tanah 1135M2 batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Kel Wensen Rumondor

Barat : Jalan Lorong

Timur : Kuntag Langelo

Selatan : Jalan Raya

Harta Bergerak :

1. TV LCD 42"
2. TV Panasonic 29 INC
3. TV LCD LG 60 INC
4. Speaker Aktiv Sharp
5. Tape / VCD LG
6. Kulkas Sharp
7. Microwave Sharp
8. AC 4 Unit
9. Home Theater
10. Komputer 4 Unit
11. Cctv 1 Unit
12. Mesin Cuci LG
13. Genset 2 Unit
14. Penggorengan/ Pemanas
15. 1 Set Tempat Tidur
16. Lemari Pakaian Aulia
17. Lemari Pakaian 3 Unit
18. Meja Belajar anak
19. Meja Makan 1 Set
20. Meja Kerja 1 Set
21. Tempat tidur besi
22. Sofa 1 set
23. Rak TV
24. Lampu Hias 3 unit
25. Sofa biru
26. Tempat tidur 1 set 2 x 2
27. Meja Kaca bundar
28. Meja computer 2 unit
29. Mobil Izuzu Engkel long Nomor Polisi B 9992 FXR
30. Mobil T150 S Biru Mitsubishi Box Nomor Polisi DB 8430 QC

Hal. 5 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Mobil Grand Max Abu-abu Nomor Polisi B 9859 SCD
32. Mobil Suzuki APV Putih Nomor Polisi DB 8431 QC
33. Mobil Izuzu Double Ban Nomor Polisi B 9757 PCK
34. Mobil Izuzu Engkel Ban Nomor Polisi B 9135 SCA
35. Mobil Pickup Ts Hitam Nomor Polisi 8119 RC
36. Alat fines .
37. hewan peliharaan (Sembilan ekor anjing RAS)

Adalah diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat Bernama Stephania Angelica Irawan .

3. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakan Pengadilan Negeri Bitung Adalah Sah Dan Berharga
4. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari tergugat Mohon Keadilan .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir bersama dengan Kuasanya dan juga Tergugat hadir Kuasanya, dimana pada saat persidangan pertama tersebut hadir Penggugat Intervensi dan menyatakan hendak masuk sebagai penggugat intervensi dan setelah Majelis Hakim bertanya kepada Kuasa Penggugat dan juga Principal Penggugat mereka tidak keberatan dan setelah membaca Permohonan Gugatan Intervensi maka Majelis Hakim membacakan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon intervensi untuk masuk dalam perkara dalam membela kepentingan pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri;
2. Menyatakan bahwa pemohon intervensi sebagai penggugat intervensi dan Penggugat sebagai Tergugat Intervensi I dan tergugat sebagai Tergugat Intervensi II;
3. Membebaskan biaya perkara diakhir putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak yaitu Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi acara persidangan selanjutnya adalah Mediasi diantara para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 154 RBG dan juga Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah menanyakan kepada para pihak apakah ada Mediator yang bersertifikat yang akan memimpin prsoses mediasi, para

Hal. 6 dari 83 Hal. Putusan Perdana Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Hakim Christine Natalia Sumurung, SH, MH sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa mediasi tidak berhasil dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana Penggugat merubah gugatannya pada posita poin 5 agar diubah menjadi harta diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan juga petitum pada poin 2 menjadi harta diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi juga telah membacakan gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

GUGATAN INTERVENSI

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah Kakak Kandung dari Tergugat II Intervensi yang sejak awal pemikahannya dengan Tergugat I Intervensi sering sekali memberikan dukungan untuk kemandirian usaha Para Tergugat Intervensi;
2. Bahwa Para Tergugat Intervensi dahulunya adalah sah sebagai suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2008 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 212/BTG/2008 yang diterbitkan di Bitung tanggal 23 April 2008, akan tetapi sekarang ini perkawinan dimaksud telah berakhir karena cerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN. Bit, tanggal 07 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sejak tanggal 21 Juli 2020;
3. Bahwa pada saat masih dalam status suami isteri yakni tanggal 04 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan, Para Tergugat Intervensi telah meminjam uang dari Penggugat Intervensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk dititipkan sebagai deposito atasnama Ibu Kandung Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi di Bank Mayora di Jakarta agar menjadi jaminan usaha Para Tergugat Intervensi dengan nama UD. Serba Usaha sebagai distributor produk PT. Inbisco Niagatama Semesta di wilayah Bitung;
4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 pihak PT. Bank OCBC NISP menyampaikan Surat Nomor: 046/OCBCNISP/MKT/MKS/2019 yang pada pokoknya memberitahukan fasilitas Distributor Financing untuk distribusi produk PT. Inbisco Niagatama Semesta kepada UD. Serba Usaha akan ditutup per tanggal 31 Desember 2019;

Hal. 7 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tanggal 18 November 2019, Penggugat Intervensi kembali memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari uang deposito sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 3 guna menjamin kelangsungan usaha UD. Serba Usaha. Selanjutnya pinjaman untuk deposito kembali disetorkan Penggugat Intervensi kepada Bank Mayora di Jakarta yakni:

- a. Pada tanggal 21 November 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Pada tanggal 26 November 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
- c. Pada tanggal 28 November 2019, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian, total pinjaman Para Tergugat Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk deposito adalah sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dimana semua transaksi peminjaman dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 18 November 2019 dengan menjaminkan aset-aset yang diklaim Tergugat I Intervensi dalam gugatannya antara lain:

5.1. Benda tidak Bergerak:

Sertifikat Hak Milik Nomor 00788/Kadoodan, Surat Ukur tanggal 13 November 2013, Nomor: 00034/2013, Luas 1.135 m², NIB: 18070408.00197, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kecamatan Madidir, Kelurahan Kadoodan, atasnama Andreas Andre Irawan;

5.2. Benda Bergerak:

- a. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi B 9135 SCA;
- b. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi B 9992 FXR;
- c. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi B 9557 PCK;
- d. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi B 9859 SCD;
- e. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi DB 8430 QC;
- f. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi DB 8431 QC;
- g. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi DB 8119 QC;
- h. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi B 1406 BKD;

Adapun Perjanjian Pengakuan Hutang dimaksud berlaku sejak 18 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dengan **bunga sebesar 15 % per tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-/bulan (seratus juta rupiah per bulan)** jika terjadi keterlambatan dan/atau wanprestasi;

Hal. 8 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, PT. Inbisco Niagatama Semesta mengirimkan Surat Nomor: 010/ARF/II/2020 yang ditujukan kepada UD. Serba Usaha dimana pada intinya menyampaikan kewajiban UD. Serba Usaha untuk membayar pengambilan produk sebesar Rp. 2.684.284.518,- (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2020. Akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo UD. Serba Usaha tidak dapat menyediakan dana Rp. 2.684.284.518,- (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah), sehingga pada tanggal 13 Maret 2020 dibuatkan Perjanjian Pengakuan Hutang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai dasar untuk mencairkan sebahagian dari uang deposito sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 5 guna pembayaran tagihan Para Tergugat Intervensi (UD. Serba Usaha) kepada PT. Inbisco Niagatama Semesta. Selanjutnya, pada tanggal 19 Maret 2020 dibuatkan juga Perjanjian Pengakuan Hutang sebesar Rp. 1.123.917.752,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk melunasi sisa hutang UD. Serba Usaha pada PT. Inbisco Niagatama Semesta. Hal mana total hutang sebesar Rp. 2.623.917.752,- (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dimaksud hingga saat tidak pernah dikembalikan oleh pihak Para Tergugat Intervensi;
7. Bahwa selain hutang sebagaimana disebutkan pada posita gugatan intervensi ini terutama angka pada angka 6, maka berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 22 April 2016 mencantumkan kalau Para Tergugat Intervensi juga memiliki hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi yang belum dikembalikan hingga saat ini;
8. Bahwa pada Posita Gugatan dalam Kompensi yang diajukan Tergugat I Intervensi terhadap Tergugat II Intervensi, khususnya angka 4 halaman 3 gugatan, telah disebutkan beberapa harta bergerak dan tidak bergerak yang hendak ditetapkan sebagai harta bersama dan dimohon untuk menjadi hak milik anak dalam nikah Para Tergugat Intervensi bernama **Stephania Angelica Irawan**. Adapun harta bersama dimaksud yakni sebagai berikut:

8.1. Harta Tidak Bergerak:

Hal. 9 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan serta gudang yang terletak di Kelurahan Kadoodan Lingk. III Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00788 atasnama Andreas Andre Irawan, seluas 1.135 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kel. Wensen Rumondor;
- Barat : Jalan Lorong
- Timur : Kuntag Langelo
- Selatan : Jalan Raya

8.2. Harta Bergerak:

- TV LCD 42";
- TV Pansonic 29 inc;
- TV LCD LG 60 INC;
- Speaker Aktif Sharp;
- Tape/VCD LG;
- Kulkas Sharp;
- Microwave Sharp;
- 4 unit AC;
- Home Theater;
- 4 unit computer;
- 1 unit CCTV;
- Mesin Cuci LG;
- 2 unit Genset;
- Penggorengan/Pemanas;
- 1 Set tempat tidur;
- Lemari Pakaian Aulia;
- 3 unit Lemari Pakaian;
- Meja Belajar Anak;
- 1 Set Meja Makan;
- 1 Set Meja Kerja;
- Tempat Tidur Besi;
- 1 Set Sofa;
- Rak TV;
- 3 unit Lampu Hias;
- Sofa Biru;
- 1 Set Tempat Tidur Uk. 2 x 2;
- Meja kaca bundar;
- 2 unit Meja Komputer;

Hal. 10 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Mobil Isuzu Engkel Long, Nomor Polisi: B 9992 FXR;
- 1 unit Mobil T150 S Biru Mitsubishi Box, Nomor Polisi: DB 8430 QC;
- 1 Unit Mobil Grand Max Warna Abu-abu, Nomor Polisi: B 9859 SDC;
- 1 unit mobil Suzuki APV warna Putih, Nomor Polisi: DB 8431 QC;
- 1 unit mobil Isuzu Double Ban, Nomor Polisi: B 9757 PCK;
- 1 unit mobil Isuzu Engkel Ban, Nomor Polisi B 9135 SCA;
- 1 unit mobil Pick Up TS Hitam, Nomor Polisi DB 8119 RC;
- Alat fitness;
- Hewan peliharaan (sembilan ekor anjing Ras);

Akan tetapi, pada faktanya terdapat aset-aset yang diklaim Tergugat I Intervensi sebagai harta dalam pernikahan yang secara fisik tidak ada atau tidak sempurna lagi antara lain:

- Home Theater tidak ada;
- Meja makan tanpa kursi; dan
- Hewan peliharaan berupa anjing yang ada hanya lima ekor selebihnya bukan milik Para Tergugat Intervensi;

9. Bahwa selain harta bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 dan 8.2 diatas, masih terdapat aset yang dimiliki Para Tergugat Intervensi dalam pernikahan keduanya yakni berupa:

9.1. **Harta Tidak Bergerak:** berupa tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Miliki Nomor: 929/Madidir Unet, Surat ukur Nomor: 05/Madidir Unet/2009 tanggal 30 Juni 2009, luas 217 m², NIB: 18.07.04.05.00045, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kecamatan Madidir, Kelurahan Madidir Unet, terbit pada tanggal 02 Juli 2009, atasnama Landy Irene Rares, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Keluarga Sampurna Barik
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan Haji Syahroni; dan
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Soni Gakia.

9.2. **Harta Bergerak:**

- 1 unit mobil Toyota Fortuner, warna hitam, Nomor Polisi DB 1335 FB; dan
- 1 set mesin roti (mixer, steamer, oven); dan

Hal. 11 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



- 1 unit mobil Nissan Crossover B 1406 BKD.

10. Bahwa oleh karena pokok gugatan Tergugat I Intervensi selaku Penggugat asal adalah menyangkut harta pendapatan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1): "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi **harta bersama**", akan tetapi menurut Penggugat Intervensi pemaknaan terhadap pasal dimaksud tidak hanya mengenai harta bersama melainkan juga hutang yang dimiliki selama masa pernikahan sudah seharusnya menjadi tanggungjawab bersama Para Tergugat Intervensi;
11. Bahwa untuk melindungi hak-hak dari Penggugat Intervensi terutama menyangkut pemenuhan kewajiban berupa hutang Para Tergugat Intervensi pada Penggugat Intervensi, maka beralasan hukum jika Penggugat Intervensi bersamaan dengan ini meminta penyelesaian sengketa harta bersama *in casu* dilaksanakan dengan tetap membebani Para Tergugat Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar tunai terlebih dahulu hutang kepada Penggugat Intervensi yakni sebesar Rp 2.623.917.752,- (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan **denda keterlambatan dan/atau wanprestasi sebesar Rp. 100.000.000,-/bulan (seratus juta rupiah per bulan)**, ditambah dengan hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan seketika pada saat perkara ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
12. Bahwa agar gugatan intervensi ini tidak menjadi hampa (*illusoir*) dan putusan perkara ini memiliki daya eksekusi demi menjamin kewajiban membayar hutang oleh Para Tergugat Intervensi kepada Penggugat Intervensi, maka beralasan hukum bagi Penggugat Intervensi untuk meminta Pengadilan menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat Intervensi berupa seluruh harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagai disebutkan dalam posita gugatan intervensi ini pada angka 8 dan 9;
13. Bahwa selain itu pula, untuk menjamin pembayaran hutang oleh Para Tergugat Intervensi kepada Penggugat Intervensi, maka beralasan hukum jika Para Tergugat Intervensi dikenakan hukuman pembayaran uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari), dihitung setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

Hal. 12 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



14. Bahwa dengan terpenuhinya fakta tentang pokok gugatan intervensi ini, maka sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara;
15. Bahwa karena gugatan Penggugat Intervensi diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 191 Rbg, sehingga beralasan bagi Penggugat Intervensi memohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari pihak Para Tergugat Intervensi berupa verzet, banding ataupun kasasi.

Atas dasar dalil dan pertimbangan sebagaimana Penggugat Intervensi uraikan tersebut diatas, maka perkenankan Penggugat Intervensi memohon agar Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum kewajiban hutang oleh Para Tergugat Intervensi kepada Penggugat Intervensi berdasarkan:
 - 2.1. Surat Pemyataan tertanggal 22 April 2016 tentang hutang Para Tergugat Intervensi kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 2.2. Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 18 November 2019 sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) untuk didepositokan demi menjamin usaha Para Tergugat Intervensi;
 - 2.3. Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pencairan deposito demi membayar hutang dari usaha milik Para Tergugat Intervensi;
 - 2.4. Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 1.123.917.752,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) untuk kepentingan pencairan deposito demi membayar hutang dari usaha milik Para Tergugat Intervensi;
3. Menghukum Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar tunai terlebih dahulu hutangnya yakni sebesar sebesar Rp 2.623.917.752,- (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) **denda**

Hal. 13 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



keterlambatan dan/atau wanprestasi sebesar Rp. 100.000.000,-/bulan (seratus juta rupiah per bulan), ditambah dengan hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan seketika pada saat perkara ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

4. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta milik Para Tergugat Intervensi baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak berupa:

4.1. Harta tidak bergerak:

1. Tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00788/Kadoodan, Surat Ukur tanggal 13 November 2013, Nomor: 00034/2013, Luas 1.135 m², NIB: 18070408.00197, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kecamatan Madidir, Kelurahan Kadoodan, atasnama Andreas Andre Irawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kel. Wensen Rumondor;
- Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Timur berbatasan dengan Kuntag Langelo; dan
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

2. Tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Miliki Nomor: 929/Madidir Unet, Surat ukur Nomor: 05/Madidir Unet/2009 tanggal 30 Juni 2009, luas 217 m², NIB: 18.07.04.05.00045, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kecamatan Madidir, Kelurahan Madidir Unet, terbit pada tanggal 02 Juli 2009, atasnama Landy Irene Rares, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Keluarga Sampurna Barik
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan Haji Syahroni; dan
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Soni Gakia.

4.2. Harta bergerak:

- TV LCD 42";
- TV Panasonic 29 inc;
- TV LCD LG 60 INC;
- Speaker Aktif Sharp;
- Tape/VCD LG;
- Kulkas Sharp;

Hal. 14 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Microwave Sharp;
- 4 unit AC;
- 4 unit computer;
- 1 unit CCTV;
- Mesin Cuci LG;
- 2 unit Genset;
- Penggorengan/Pemanas;
- 1 Set tempat tidur;
- Lemari Pakaian Aulia;
- 3 unit Lemari Pakaian;
- Meja Belajar Anak;
- Meja Makan tanpa kursi;
- 1 Set Meja Kerja;
- Tempat Tidur Besi;
- 1 Set Sofa;
- Rak TV;
- 3 unit Lampu Hias;
- Sofa Biru;
- 1 Set Tempat Tidur Uk. 2 x 2;
- Meja kaca bundar;
- 2 unit Meja Komputer;
- 1 unit Mobil Isuzu Engkel Long, Nomor Polisi: B 9992 FXR;
- 1 unit Mobil T150 S Biru Mitsubishi Box, Nomor Polisi: DB 8430 QC;
- 1 Unit Mobil Grand Max Warna Abu-abu, Nomor Polisi: B 9859 SDC;
- 1 unit mobil Suzuki APV warna Putih, Nomor Polisi: DB 8431 QC;
- 1 unit mobil Isuzu Double Ban, Nomor Polisi: B 9757 PCK;
- 1 unit mobil Isuzu Engkel Ban, Nomor Polisi B 9135 SCA;
- 1 unit mobil Pick Up TS Hitam, Nomor Polisi DB 8119 RC;
- 1 unit mobil Toyota Fortuner, warna hitam, Nomor Polisi DB 1335 FB;
- 1 set mesin roti (mixer, steamer, oven);
- 1 unit mobil Nissan Crossover B 1406 BKD;
- Alat fitness;

Hal. 15 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hewan peliharaan berupa lima ekor anjing ras.

5. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk pembayaran uang paksa (*dwangsoom*), yakni sebesar Rp. 1.000.000,-/hari,- (satu juta rupiah per hari), dihitung setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
6. Memerintahkan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari pihak Para Tergugat Intervensi berupa verzet, banding ataupun kasasi; dan
7. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat dan juga gugatan intervensi, Tergugat / Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya sebagai berikut

Jawaban Tergugat / Tergugat II Intervensi

A. DALAM GUGATAN AWAL:

I. DALAM EKSEPSI:

2. Bahwa setelah mencermati ihwal perubahan gugatan yang diajukan Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi, maka terdapat perbedaan yang sangat tegas antara angka 5 posita gugatan awal dengan perubahan gugatan yakni, pada gugatan awal Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi meminta ***harta pendapatan bersama antara Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dengan Tergugat/Tergugat II Intervensi*** untuk diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Stephania Angelica Irawan, sedangkan posita angka 5 perubahan gugatan Penggugat merubahnya dengan memintakan agar harta pendapatan bersama *a quo* dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) mencantumkan: “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan~~nya~~ sampai saat perkara diputus, tanpa **boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya**”, sekalipun terdapat penegasan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait waktu pengajuan perubahan gugatan, akan tetapi tidak merubah larangan

Hal. 16 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Setelah mencermati perubahan gugatan in litis, menurut Tergugat/Tergugat II Intervensi senyatanya telah menyentuh pada perubahan hal pokok gugatan;

4. Bahwa oleh karena perubahan gugatan in casu telah bertentangan dengan Pasal 127 Rv, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA:

5. Bahwa Tergugat menarik dalil dalam eksepsi sebagai integral dari Jawaban Pokok Perkara sepanjang memiliki relevansi yuridis dan empiris dengan dalil pokok perkara;
6. Bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan tanggal 12 April 2008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung berdasarkan Akta Perkawinan No. 212/BTG/2008. Akan tetapi selanjutnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bitung No: 43/Pdt.G/2020/PN Bit yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewisjde*) sejak tanggal 07 Juli 2020;
7. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak mempersoalkan adanya permintaan pembagian harta bersama baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami – isteri. Akan tetapi, sangat penting bagi Tergugat untuk menegaskan fakta-fakta yang harus diakui dan/atau diterima oleh Penggugat yakni sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa selain dari harta bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 4 halaman 3, telah ternyata masih terdapat aset yang diperoleh dan menjadi milik Penggugat dan Tergugat dalam status masih sebagai suami isteri, yakni sebagai berikut:

a. Harta Tidak Bergerak berupa:

Tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 929/Madidir Unet, Surat Ukur Nomor: 05/Madidir Unet/2009 tanggal 30 Juni 2009 dengan luas 217 M², NIB: 18.07.04.05.00045, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kecamatan Madidir, Kel. Madidir Unet, terbit pada tanggal 2

Hal. 17 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 atas nama LANDY IRENE RARES, dengan batas-batas tanah:

- Utara berbatasan dengan Kel. Sampurna Barik;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan kel. Soni Gakia;
- Barat berbatasan dengan Haji Syahroni.

b. Harta Bergerak berupa:

- 1 unit mobil Toyota Fortuner, warna hitam, Nomor Polisi DB 1335 FB; dan
- 1 set mesin roti (mixer, steamer, oven); dan
- 1 unit mobil Nissan Crossover B 1406 BKD.

7.2. Bahwa tidak semua barang-barang yang disebut Penggugat sebagai harta pendapatan bersama dalam gugatannya yang benar-benar ada dan berstatus sebagai milik bersama Penggugat dan Tergugat, yakni sebagai berikut:

- Home Theater tidak ada;
- Meja makan tanpa kursi; dan
- Hewan peliharaan berupa anjing yang ada hanya lima ekor selebihnya bukan milik Para Tergugat Intervensi;

7.3. Bahwa telah ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak hanya memiliki harta baik bergerak ataupun tidak bergerak, melainkan juga memiliki hutang yang wajib diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dituangkan dalam gugatan intervensi yakni sebesar Rp 2.623.917.752,- (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan **denda keterlambatan dan/atau wanprestasi sebesar Rp. 100.000.000,-/bulan (seratus juta rupiah per bulan)**, ditambah dengan hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

8. Bahwa merujuk pada apa yang dituangkan pada angka 7, maka konsekuensi hukumnya adalah sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa aset sebagaimana disebutkan pada **angka 7.1** diatas seharusnya dimasukan untuk **ditetapkan** sebagai harta pendapatan bersama;
- 8.2. Bahwa aset yang sudah tidak ada lagi atau tidak didasari bukti kepemilikan (atasnama pemilik Penggugat dan Tergugat) sebagaimana disebutkan pada **angka 7.2**, maka sudah

Hal. 18 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dikeluarkan dari daftar harta pendapatan bersama dari Penggugat dan Tergugat;

- 8.3. Bahwa berdasarkan poin **8.1 dan 8.2** diatas, maka sudah sepatutnya daftar harta yang memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai harta pendapat bersama Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat Intervensi adalah sebagai berikut:

a. Harta tidak bergerak:

3. Tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00788/Kadoodan, Surat Ukur tanggal 13 November 2013, Nomor: 00034/2013, Luas 1.135 m², NIB: 18070408.00197, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kecamatan Madidir, Kelurahan Kadoodan, atasnama Andreas Andre Irawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kel. Wensen Rumondor;
- Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Timur berbatasan dengan Kuntag Langelo; dan
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

4. Tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Miliki Nomor: 929/Madidir Unet, Surat ukur Nomor: 05/Madidir Unet/2009 tanggal 30 Juni 2009, luas 217 m², NIB: 18.07.04.05.00045, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kecamatan Madidir, Kelurahan Madidir Unet, terbit pada tanggal 02 Juli 2009, atasnama Landy Irene Rares, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Keluarga Sampurna Barik;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan Haji Syahroni; dan
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Soni Gakia.

b. Harta bergerak:

- TV LCD 42";
- TV Panasonic 29 inc;
- TV LCD LG 60 INC;
- Speaker Aktif Sharp;
- Tape/VCD LG;
- Kulkas Sharp;
- Microwave Sharp;

Hal. 19 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 unit AC;
- 4 unit computer;
- 1 unit CCTV;
- Mesin Cuci LG;
- 2 unit Genset;
- Penggorengan/Pemanas;
- 1 Set tempat tidur;
- Lemari Pakaian Aulia;
- 3 unit Lemari Pakaian;
- Meja Belajar Anak;
- Meja Makan tanpa kursi;
- 1 Set Meja Kerja;
- Tempat Tidur Besi;
- 1 Set Sofa;
- Rak TV;
- 3 unit Lampu Hias;
- Sofa Biru;
- 1 Set Tempat Tidur Uk. 2 x 2;
- Meja kaca bundar;
- 2 unit Meja Komputer;
- 1 unit Mobil Isuzu Engkel Long, Nomor Polisi: B 9992 FXR;
- 1 unit Mobil T150 S Biru Mitsubishi Box, Nomor Polisi: DB 8430 QC;
- 1 Unit Mobil Grand Max Warna Abu-abu, Nomor Polisi: B 9859 SDC;
- 1 unit mobil Suzuki APV warna Putih, Nomor Polisi: DB 8431 QC;
- 1 unit mobil Isuzu Double Ban, Nomor Polisi: B 9757 PCK;
- 1 unit mobil Isuzu Engkel Ban, Nomor Polisi B 9135 SCA;
- 1 unit mobil Pick Up TS Hitam, Nomor Polisi DB 8119 RC;
- 1 unit mobil Toyota Fortuner, warna hitam, Nomor Polisi DB 1335 FB;
- 1 set mesin roti (mixer, steamer, oven);
- 1 unit mobil Nissan Crossover B 1406 BKD;
- Alat fitness;
- Hewan peliharaan berupa lima ekor anjing ras.

Hal. 20 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.4. Bahwa hutang bersama sebagaimana dimaksud pada **angka 7.2** diatas seharusnya dinyatakan menurut hukum sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga wajib untuk ditanggulangi bersama;
9. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak berkeberatan jika harta pendapatan bersama setelah ditambah dan dikurangi dengan objek harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Jawaban **angka 7.1, 7.2** dan diakumulasi pada **angka 8.3** diatas dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat Intervensi. Akan tetapi demi menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan merealisasikan tanggungjawab Tergugat dan Penggugat sebagai pihak yang pernah meminjam sejumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 7.3 dari Penggugat Intervensi (lepas dari hubungan darah antara Tergugat/Tergugat II Intervensi dengan Penggugat Intervensi), maka adalah patut dan adil jika segala kewajiban membayar hutang sebagaimana dimaksud pada Jawaban angka 7.3 baik dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 2.623.917.752,- (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan **denda keterlambatan dan/atau wanprestasi sebesar Rp. 100.000.000,- /bulan (seratus juta rupiah per bulan)**, ditambah dengan hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dilaksanakan terlebih dahulu oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng atau dibayarkan melalui hasil penjualan secara lelang harta atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud **angka 8.3** sampai dengan jumlah mencukupi nilai hutang dimaksud, barulah sisa (bila ada) dari harta pendapat bersama *in casu* dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan seluruh atau sebahagian harta pendapatan bersama sebagaimana dimaksud angka 8.3 sampai dengan mencukupi nilai hutang dimaksud barulah sisa (bila ada) dari harta pendapat bersama *in casu* dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa adapun pertimbangan Tergugat sebagaimana dimaksud Jawaban angka 5 diatas, karena apabila pembagian harta dilaksanakan terlebih dahulu daripada pembayaran hutang dan tidak ditetapkan secara bersama-sama, maka bisa saja dikemudian hari baik Penggugat

Hal. 21 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



maupun Tergugat akan saling melempar tanggungjawab, sehingga perkara yang disidangkan ini tidak mempunyai hasil akhir yang menyelesaikan;

11. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal dengan argumentasi yang faktual, maka dalil selain dan selebihnya, dinyatakan ditolak;

B. DALAM INTERVENSI:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat Asal/Tergugat II Intervensi mengakui, menerima dan membenarkan gugatan intervensi Penggugat Intervensi, dan berkenan kiranya demi keadilan untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Hakim.

Berdasarkan dalil dan pertimbangan diatas, maka dengan segala hormat kami memohon agar Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa:
 - 2.1. Harta tidak bergerak:
 - 1) Tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00788/Kadoodan, Surat Ukur tanggal 13 November 2013, Nomor: 00034/2013, Luas 1.135 m², NIB: 18070408.00197, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kecamatan Madidir, Kelurahan Kadoodan, atasnama Andreas Andre Irawan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Kel. Wensen Rumondor;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;
 - Timur berbatasan dengan Kuntag Langelo; dan
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
 - 2) Tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Miliki Nomor: 929/Madidir Unet, Surat ukur Nomor:

Hal. 22 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Madidir Unet/2009 tanggal 30 Juni 2009, luas 217 m²,
NIB: 18.07.04.05.00045, Provinsi Sulawesi Utara, Kota
Bitung, Kecamatan Madidir, Kelurahan Madidir Unet, terbit
pada tanggal 02 Juli 2009, atasnama Landy Irene Rares,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Keluarga Sampurna Barik
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan Haji Syahroni; dan
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Soni Gakia.

2.2. Harta bergerak:

- TV LCD 42";
- TV Panasonic 29 inc;
- TV LCD LG 60 INC;
- Speaker Aktif Sharp;
- Tape/VCD LG;
- Kulkas Sharp;
- Microwave Sharp;
- 4 unit AC;
- 4 unit computer;
- 1 unit CCTV;
- Mesin Cuci LG;
- 2 unit Genset;
- Penggorengan/Pemanas;
- 1 Set tempat tidur;
- Lemari Pakaian Aulia;
- 3 unit Lemari Pakaian;
- Meja Belajar Anak;
- Meja Makan tanpa kursi;
- 1 Set Meja Kerja;
- Tempat Tidur Besi;
- 1 Set Sofa;
- Rak TV;
- 3 unit Lampu Hias;
- Sofa Biru;
- 1 Set Tempat Tidur Uk. 2 x 2;
- Meja kaca bundar;

Hal. 23 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unit Meja Komputer;
- 1 unit Mobil Isuzu Engkel Long, Nomor Polisi: B 9992 FXR;
- 1 unit Mobil T150 S Biru Mitsubishi Box, Nomor Polisi: DB 8430 QC;
- 1 Unit Mobil Grand Max Warna Abu-abu, Nomor Polisi: B 9859 SDC;
- 1 unit mobil Suzuki APV warna Putih, Nomor Polisi: DB 8431 QC;
- 1 unit mobil Isuzu Double Ban, Nomor Polisi: B 9757 PCK;
- 1 unit mobil Isuzu Engkel Ban, Nomor Polisi B 9135 SCA;
- 1 unit mobil Pick Up TS Hitam, Nomor Polisi DB 8119 RC;
- 1 unit mobil Toyota Fortuner, warna hitam, Nomor Polisi DB 1335 FB;
- 1 set mesin roti (mixer, steamer, oven);
- 1 unit mobil Nissan Crossover B 1406 BKD;
- Alat fitness;
- Hewan peliharaan berupa lima ekor anjing ras.

Adalah harta bersama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum angka 2;
4. Menyatakan sah menurut hukum pembahagian harta bersama dengan nilai $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik Tergugat setelah segala hutang yang dimiliki Penggugat dan Tergugat saat masih berstatus suami isteri dibayarkan lunas kepada pihak Penggugat Intervensi.

B. DALAM INTERVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya sebagaimana dicantumkan dalam gugatan intervensi; dan
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat asal/Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara.

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat/ Tergugat I Intervensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat Intervensi I

Bahwa Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Hal. 24 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Intervensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I Intervensi.
2. Bahwa point 1 gugatan Penggugat Intervensi akan ditanggapi sebagai berikut : bahwa pada mulany Tergugat I intervensi telah memiliki Usaha Sebagai Distributor Produk PT sinar sosro untuk wilayah kota bitung dan minahasa utara, yang dimulai sejak dilakukannya serah terima distributor produk sosro bitung dari PT Sinar Sosro Manado kepada ibu kandung Tergugat I Intervensi yakni Bernadetha Mangkey pada tanggal 10 JULI 2010. bahwa sejak awal Tergugat I telah berusaha dengan bantuan dari Orang tua kandung Tergugat I Intervensi, dengan demikian dalil point 1 Gugatan Intervensi tersebut Tergugat I intervensi tolak dengan dengan tegas.

Bahwa usaha distributor Sosro ini dijalankan oleh tergugat I intervensi dan tergugat II intervensi sampai dengan tahun 2015. Dan pada thn 2015, orang tua kandung Tergugat I Intervensi di datangi oleh pegawai PT. Inbisco Niagatama Semesta untuk menawarkan sebagai distributor produk PT. Inbisco niagatama semesta, pada saat itu juga orang tua kandung Tergugat I Intervensi, menelpon Tergugat I Intervensi untuk menerima penawaran tersebut, dan pada akhinya dibuatlah kontrak kerja sama sebagai distributor antara UD Serba Usaha dengan PT Inbisco Niagatama Semesta yakni sejak bulan juni 2016 sampai dengan tahun 2020, dengan mendistribusikan antara lain produk Biskuit dan Minuman. Bahwa untuk memenuhi modal usaha dalam menjalankan usaha tersebut , maka Para Tergugat Intervensi menjaminkan Sertifikat Hak milik No 00788 / Kadoodan dengan luas tanah 1135 M2 kepada Bank BRI Cab Bitung dan Bank BRI Cab Bitung menyetujui dengan fasilitas kredit modal kerja, bahwa dengan modal kerja yang di berikan oleh pihak Bank tersebut maka Para tergugat intervensi menjalankan usaha tersebut. Bahwa pada bulan maret 2018 fasilitas kredit modal kerja dengan pihak bank BRI cabang Bitung berakhir. Bahwa setelah selesai dengan pihak bank BRI maka para tergugat intervensi menjaminkan lagi sertifikat tersebut di atas kepada Bank OCBC NISP yakni pada bulan April 2018, atas rekomendasi dari PT.Inbisco Niagatama Semesta, dengan fasilitas Distributor Financing untuk distributor produk PT.Inbisco Niagatama Semesta. Bahwa kerjasama para Tergugat intervensi dengan pihak bank OCBC NISP telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Bahwa

Hal. 25 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berakhirnya hubungan kerja sama tersebut maka segala hak dan kewajiban antara para Tergugat intervensi dengan pihak bank OCBC NISP telah berakhir.

3. Bahwa Poit 3, 5, 6 Gugatan Penggugat Intervensi akan di tanggap sebagai berikut : Bahwa Tergugat I Intervensi tidak pernah memiliki hutang kepada Penggugat Intervensi, Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi point 3, Point 5, dan point 6 tersebut Tergugat I Intervensi tolak dengan tegas oleh karena dalil dalil tersebut sangat mengada ada dan tidak benar dan tanpa sepengetahuan Tergugat I Intervensi ,
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 7, Tergugat I Intervensi tolak dengan tegas .
5. Bahwa dalil gugatan penggugat intervensi point 8 akan ditanggapi sebagai berikut : bahwa Tergugat I Intervensi bertetap pada dalil gugatan Penggugat Point 4 gugatan dalam Konvensi.
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Intervensi point 9. 1 dan point 9.2 gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi tolak dengan tegas
7. Bahwa point 10, Point 11, Point 12, Point 13, Point 14, Point 15 gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi Tolak dengan tegas

Bahwa berdasarkan alasan alasan/ jawaban Tergugat I Intervensi tersebut di atas mohon kiranya bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat intervensi seluruhnya .

Menimbang, bahwa Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I telah mengajukan Repliknya tertanggal 7 Oktober 2020 dan juga telah mengajukan Dupliknya atas Replik Penggugat Intervensi tertanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan Repliknya tertanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat asal/ Tergugat Intervensi II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I dalam membuktikan dalil gugatannya dan juga bantahan atas Gugatan Intervensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 26 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Landy Irene Rares, NIK. 7172026506740001 sesuai dengan salinannya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy kutipan akta perkawinan No.212/ Btg/ 2008, an.Andre Irawan dan Landy Irene Rares, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy akta kelahiran an. Stephania Angelica Irawan Nomor : 7172CLU0611200900774, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy kutipan akta perceraian nomor 7172-CR-22072020-0001,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Salinan Putusan Nomor 43/ PDT.G/ 2020/ PN Bit antara Landy Rares, Spi.M.Si dengan Andre Irawan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy surat pernyataan tertanggal 14 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Kartu penduduk atas nama Bernadetha Mangkay, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy laporan polisi Nomor : LP/ 40/ II/ 2020/ Sulut/ Res Btg/ Sek Maesa, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto copy dari foto copy sertifikat Hak Milik No.00788 gambar situasi 00034/ Kadoodan, bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto copy BPKB mobil Izuzu Engkel long Nomor Polisi B 9992 FXR sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy BPKB mobil Izuzu engkel ban Nomor Polisi B 9135 SCA,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy BPKB T150S Mitsubishi Box biru Nomor Polisi DB.8430QC, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy BPKB Mobil Grend Max Box abu-abu Nomor Polisi B 9859 SCD, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy BPKB mobil Zusuki APV putih nomor polisi DB.8431 QC, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy BPKB mobil T150S Mitshubishi Pic Up hitam Nomor Polisi Nomor DB 8119 QC, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy berita acara pengalihan distribusi produk sosro bitung,sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-16);

Hal. 27 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy dari foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 189/ 18.07/ SIUP/ XI/ 2001, bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-17);
18. Foto copy berita acara serah terima distribusi sementara produk sosro Bitung, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-18);
19. Foto copy dari foto copy sertifikat Hak tanggungan Nomor : 183/ 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-19);
20. Foto copy dari foto copy pendaftaran peralihan hak pembebanan dan pencatatan, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy Kwitansi Pelunasan tanah tertanggal 27 Januari 2014, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy Kwitansi tertanggal Juli 2013, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy daftar pencarian orang, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat asal/ Tergugat I Intervensi juga menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut:

1. **Johanes Rares** dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan sekarang sudah tidak sama-sama lagi dan sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Penggugat dan terrgugat mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Stephania Angelica Irawan;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki harta dan hartanya belum dibagi ;
- Bahwa harta apa yang belum dibagi adalah rumah dan halaman yang terletak di Kelurahan Kadoodan;
- Bahwa Rumah sertifikat atas nama Andre Irawan;
- Bahwa Luas tanahnya 1.135 meter persegi ;
- Bahwa rumah tersebut di dapat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa tanah saksi yang membelinya dan rumah di bangun oleh Penggugat;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Dr. Suling pakai uang saksi sendiri, saksi mencicilnya sebanyak 3 (tiga) kali ;

Hal. 28 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat atas nama Andre Irawan dan mereka pakai untuk usaha;
- Bahwa kapan dipakai usaha saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi kasih pinjam tanah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah menikah tahun 2014;
- Bahwa surat tanah atas nama Andre Irawan karena mereka saat itu langsung yang pergi ke Notaris;
- Bahwa surat dari pemilik tanah hanya Kwitansi;
- Bahwa waktu membeli tanah dari Dr.Sulin tidak dibuatkan Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa saksi bayar ke Dr.Sulin sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tersebut semua uang dari saksi, dan tanah sudah lunas baru saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sertifikatnya keluar pada tahun 2014 dan langsung Penggugat dan Tergugat anggunkan di BRI berapa pinjamannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat belum membayar tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah meminta tetapi mereka bilang masih dipakai usaha Sosro karena Tergugat belum ada usaha dikasih untuk dibagi hasil tetapi tidak pernah dikasih;
- Bahwa selain rumah di Kelurahan Kadoodan dan ada rumah lagi di belakang pompa bensin Madidir, gudang sosro dan rumah tersebut sudah diserahkan kepada Penggugat dan tergugat, dan rumah tersebut yang membeli saksi dan isteri saksi;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih dengan cara menyicil;
- Bahwa selain itu ada juga kendaraan kurang lebih 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa menyangkut TV dan lain-lain saksi tidak tahu dan Perusahaan saksi tidak tahu;
- Bahwa mobil yang dimiliki Penggugat dan Tergugat sebanyak Mobil Truk 3 (tiga) unit, mobil Pic Up 2 (dua) unit, mobil Box 3 (tiga) unit mobil suzuki mobil pribadi 1 (satu) unit);
- Bahwa yang menguasai tanah dan mobil adalah Tergugat (Andre Irawan);
- Bahwa Tanah dan mobil belum diperjual belikan;
- Bahwa belum pernah dibicarakan kepada Penggugat dan tergugat;

Hal. 29 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Penggugat dan tergugat menikah baik baik;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah belum pernah bertemu dan setelah pisah belum pernah dibicarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pinjam meminjam uang antara Penggugat, Tergugat dan Audri Irawan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa nama usaha mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pinjaman 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pinjaman uang tanggal 18 Nopember sebesar Rp.1.800.000.000,-(satu miliar delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu PT.Indiswara;
- Bahwa saksi tahu UD Serba Usaha dimana yang pegang adalah Penggugat dan tergugat pada waktu Penggugat dan tergugat masih sama-sama;
- Bahwa UD.Serba Usaha sudah tidak berjalan sejak berapa tahun yang lalu;
- Bahwa yang daftarkan UD serba Usaha adalah isteri saksi dan UD serba Usaha sampai sekarang dikelola oleh isteri saksi;
- Bahwa di kelurahan Kadooda 1 (satu) rumah dan yang mencicil tanah adalah saksi sendiri;
- Bahwa waktu pembayaran tidak dibuatkan kwitansi ditransfer dari Rekening Andre Irawan dan waktu pelunasannya saksi mengantar sendiri dan langsung dibuatkan kwitansi atas nama saksi sendiri;
- Bahwa waktu buat sertifikat ke Notaris adalah anak saksi Landi Rares dan setelah Landi Rares pulang saksi marah mengapa sertifikat atas nama Andre Irawan ;
- Bahwa rumah yang ada dibelakang pompa bensin Wangurer saksi tidak tahu siapa pemilik nya dan saksi juga tidak tahu luas tanahnya berapa;
- Bahwa saksi tahu ada 8 (delapan) ekor anjing ;
- Bahwa yang membeli hewan ternak (anjing) tersebut adalah Andre Irawan setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu ada tanah dan rumah di Kadooda dan di Madidir dan dijaminkan di Bank;
- Bahwa tanah dan rumah sudah lunas tetapi sertifikat masih di Bank, dan sebelum Penggugat dan Tergugat cerai sudah lunas;
- Bahwa Tanah di Tandeki milik dari Andre Irawan;

Hal. 30 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mobil, uang dibank ada hutang lain setahu saksi sudah lunas;
- Bahwa pekerjaan dari tergugat (Andre Irawan) yang saksi tahu dulu hanya usaha dan sekarang tidak ada kerja ;
- Bahwa Mobil-mobil tersebut atas nama siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 14 Oktober 2018 (bukti P-6) saksi tahu yang isinya Andre Irawan tidak akan mengulangi perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga, Tanah dan mobil di kembalikan kepada Landi Rares karena pemberian dari orang tua;
- Bahwa Majelis memperlihatkan bukti P-6 dan saksi membenarkan dan saksi pernah melihat foto copynya sejak tanggal 14 Oktober 2018;
- Bahwa Stephania Angelica Irawan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang di Kadoodan saksi yang bayar dan tanda tangan kwitansi dan penjualnya adalah Dr.Sulin;
- Bahwa yang menyerahkan uang saksi sendiri ditempat prakteknya Dr. Sulin;
- Bahwa tanah dalam keadaan kosong, dan yang timbun tanah dan pasir adalah saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa ada timbun tanah tersebut;
- Bahwa waktu saksi serahkan uang tidak dibuat perjanjian?
- Bahwa Majelis memperlihatkan bukti T-4 dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa kenapa uang disetor oleh Andre Irawan karena saksi tidak ada Rek BCA, namun karena Andre Irawan yang ada jadi dia yang setor;
- Bahwa Penggugat mengajukan tanah sebagai harta bersama apakah saksi keberatan;
- Bahwa Penggugat mengajukan tanah sebagai harta bersama apakah saksi keberatan, saksi Saya tidak tahu yang tahu isteri saya ;
- Bahwa waktu balik nama di Notaris Penggugat kasih masuk harta bersama saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, para pihak akan tanggapi dalam kesimpulan;

2. **Bernadetha Mangkey**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah cerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat mereka mempunyai 1 (satu) orang anak;

Hal. 31 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah ada harta berupa mobil, rumah dan gudang;
- Bahwa Rumah dan tanah di Kelurahan Madidir atas nama Andre Irawan;
- Bahwa Batas-batasnya saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan April 2008;
- Bahwa Tanah di Madidir dibeli pada tahun 2013 dan yang membeli tanah tersebut suami saksi Johannes Rares dan pakai uang saksi;
- Bahwa ada kwitansi;
- Bahwa mengapa sertifikat atas nama Andre Irawan, karena pada waktu buat sertifikat Penggugat (Landi Rares) mengatakan sama saja karena dipakai anggungan pinjaman di Bank BRI tetapi saksi tidak tahu berapa mereka mengajukan pinjaman;
- Bahwa tanah tersebut saksi kasih kepada Penggugat dan tergugat, Tidak saksi pinjamkan dengan perjanjian akan diganti;
- Bahwa Rumah yang bangun adalah Penggugat dan Tergugat, Tergugat (Andre Irawan) hanya pinjam nama;
- Bahwa saksi keberatan atas nama mereka;
- Bahwa Rumah yang ada di belakang Pom bensin Wangurer yang membeli saksi yang beli, pertama saksi bayar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi beli Rp.200.000.000,-(dua ratus juta) dan saksi bayar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan saksi cicil perbulannya Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah); dan tidak sampai (lima) tahun sudah lunas dan dibuat atas nama Penggugat (Landi rares) dan diberi tahun 2013
- Bahwa Usaha teh sosro yang punya adalah saksi,;
- Bahwa waktu Penggugat dan tergugat menikah Tergugat tidak ada usaha dan saksi sudah cek ke Jakarta tidak ada usaha;
- Bahwa saksi kasih kepada Penggugat dan Tergugat dan yang kelolah Penggugat dan tergugat dengan nama UD Serba Usaha sebelumnya milik saksi dipinjamkan kepada mereka, teh pucuk masih jalan lancar dan masih pakai UD Serba Usaha dan masih atas nama saksi;
- Bahwa saksi buat UD Usaha Serba Usaha pada tahun 2001;
- Bahwa UD Serba Usaha ada asset berupa bangunan rumah dan gudang dibuat dan buat perjanjian akan diganti tanah di Madidir;

Hal. 32 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harta bergerak Penggugat dan tergugat beli setelah mereka menikah Mobil-mobil yang beli mereka setelah menikah, Hewan-hewan peliharaan dibeli setelah menikah;
- Bahwa mengenai deposito saksi tidak tahu;
- Bahwa UD serba usaha sudah diganti dengan nama UD.Bungalo;
- Bahwa Ada mobil 3 (tiga) mobil box besar, 3 (tiga) unit mobil Box kecil, 1 (satu) mobil Pic up milik Penggugat dan Tergugat tetapi atas nama suami saya;
- Bahwa saksi tidak tahu CV.Mahkota Terang;
- Bahwa saksi tidak tahu Nomor Polisi Mobil Pic Up;
- Bahwa UD serba usaha dialihkan kepada Penggugat dan tergugat tahun 2010-2011;
- Bahwa hewan peliharaan ada 9 (Sembilan) ekor milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah di Kadoodan yang beli suami saksi pakai uang saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut keNotaris yang ikut hanya Penggugat (Landi);
- Bahwa pertama saksi kasih uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) melalui Rekening Andre Irawan karena saksi tidak punya rekening BCA;
- Bahwa yang transfer ke BCA adalah Andre Irawan;
- Bahwa mereka dari Notaris langsung pergi kerumah saksi, mereka bilang sertifikat atas nama Andre Irawan, dan Penggugat (Lande Rares) mengatakan sama saja karena sudah menikah;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa majelis hakim memperlihatkan Bukti surat P-8, kepada saksi dan saksi mengatakan andre Irawan tidak ada tanda tangan karena Andre Irawan hanya membantu dan tahun 2012 baru usaha dijalankan oleh Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tanah yang di Madidir Weru milik saksi, bayar pertama Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan sisanya saksi kredit;
- Bahwa pembayaran atas nama Landi rares tetapi uang milik saksi;
- Bahwa Majelis memperlihatkan Bukti surat T-7.a dan Bukti T.b tetapi menurut saksi Uang dari saksi dan tidak tahu Landi Rares kasih ke Andre Irawan untuk disetor atau tidak;
- Bahwa mengapa pakai jaminan orang tuanya Andre Irawan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pemotongan dari Rekening Koran;

Hal. 33 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah diKadoodan dibayar dengan uang saksi;
- Bahwa tidak ada tanda terima uang ke Landi rares;
- Bahwa mengapa tidak buat perjanjian tertulis karena saksi tidak tahu akan jadi seperti ini;
- Bahwa rumah yang diMadidir ada panjar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) saksi kasih ke Landi Rares dan Landi Rares yang bayar;
- Bahwa saksi tahu usaha-usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa cara mereka mendapatkan usaha tersebut dengan meminjam uang di Bank ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Inbisco;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, para pihak akan tanggapi dalam kesimpulan;

3. **Jeanne Maria Rumondor** dibawah sumpah, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga di Don bosco di Kelurahan Kadoodan tetapi dengan Penggugat Intervensi saksi tidak kenal;
- Bahwa dahulu hubungan suami isteri dan sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilik tanah dahulu adalah Dr.Suling;
- Bahwa dahulu pemah bapak Johannes Rares datang kepada kami Tanya kalau dimana batas-batasnya dan Bapak Johannes Rares mengatakan bahwa akan membeli tanah tersebut dan waktu itu almarhum suami saksi yang menunjukan batas-batasnya;
- Bahwa bapak Johannes Rares dan anaknya Soni dan ditanya kepada almarhum suami saksi dan ditanya mengapa Tanya batas-batas bahwa Bapak Johannes Rares mengatakan mau beli tanah dari Dr,Suling ;
- Bahwa tanah tersebut jadi dibeli atau tidak namun suatu saat sudah datang pegawai pertanahan ada pengukuran dan kami dipanggil untuk menyaksikan sebagai tetangga almarhum suami saksi yang tahu batas-batasnya;
- Bahwa yang datang waktu pengukuran tanah tersebut adalah bapak Johannes Rares dan anaknya, dan ada juga dari Badan Pertanahan Kota Bitung dan dari Notaris, tetapi saksi tidak tahu nama Notarisnya;
- Bahwa saksi ada Tanya bapak Johannes Rares mengatakan mau beli tanah tersebut;

Hal. 34 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian tanah objek sengketa tersebut hanya Johannes Rares bilang mau beli;
- Bahwa pengukuran dilakukan tahun 2013;
- Bahwa waktu pengukuran saksi tidak ada bertanya yang bertanya waktu pengukuran adalah almarhum suami saksi yang banyak bertanya ;
- Bahwa waktu pengukuran tanah objek sengketa saksi hadir;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ada bertanya kepada yang hadir seperti dari BPN atau Notaris, karena waktu itu yang bicara adalah almarhum suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan tetapi ada satu berkas yang di tanda tangani;
- Bahwa Jonahes Rares pernah menghubungi saksi sebelum pengukuran tanah objek sengketa tahun 2013;
- Bahwa yang dibicarakan antara Johannes Rares dengan saksi waktu itu bapak Johannes Rares mengatakan iya dia mau kasih jalan;
- Bahwa jalan yang menjadi pembicaraan Johannes Rares dengan saksi waktu sudah ada;
- Bahwa jalan disebelah kanan;
- Bahwa rumah Kuntag Langelo berada disebelah Timur;
- Bahwa Jalan raya dimuka rumah setelah itu baru jalan;
- Bahwa jalan setapak yang diberikan oleh bapak Johannes Rares kurang lebih lebarnya 2 (dua) meter dan panjangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada surat antara Johannes Rares dengan suami saksi untuk jalan setapak tersebut;
- Bahwa sebelum transaksi saksi tidak pernah bertemu dengan Andre Irawan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Andre Irawan;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat harta yang diperoleh adalah rumah,mobil dan 3 (tiga) gudang;
- Bahwa saksi meminta jalan kepada Johannes Rares karena Johannes Rares yang beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena Johannes rares yang bilang tetapi pembayarannya saksi tidak melihat secara langsung penyerahan uang antara Johannes Rares dengan dr.Sulin;
- Bahwa gudang ada dirumah tinggal ada 2 (dua) gudang dan didepan rumah;

Hal. 35 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang ada di depan rumah Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Johannes Rares memberi tanah untuk jalan setapak setelah tanah dibeli karena sebelumnya saksi lewat ditengah dan dulu tanah tersebut dipakai untuk berkebun dan setelah Johannes Rares membeli tanah tersebut baru dikasih jalan ;
- Bahwa tidak ada bukti surat penyerahan tanah jalan tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu Penggugat dan tergugat Tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Dr.Sulin tidak ada;
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Tanah Dr.Sulin dulu masih kosong dipakai berkebun setelah itu dibeli oleh bapak Johannes Rares dan langsung dibangun gudang dan rumah dan yang tinggal disitu adalah Penggugat ;
- Bahwa tanah tersebut tidak dibiarkan kosong langsung membangun, yang dibangun rumah dan gudang;
- Bahwa yang tinggal di rumah situ Penggugat (Landi Rares);
- Bahwa yang datang mengontrol bangunan adalah Penggugat lain kali Bapak Johannes Rares;
- Bahwa setelah rampung bangunannya yang tinggal disitu adalah Penggugat dan suaminya Andre Irawan;
- Bahwa Gudang ada tanah kosong diantaranya karena halaman;
- Bahwa saksi dikasih jalan Sebelum ada bangunan dikasih jalan ;\
- Bahwa saksi tidak tahu PT Inbisco;
- Bahwa siapa yang timbun tanah di tanah Objek sengketa bapak Johannes Rares yang tambun tanah tersebut;
- Bahwa saksi meminta tanah untuk timbun kintal saksi adalah kepada Bapak Johannes Rares;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan

4. **Martua Hotthero Tarihoran**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2003 mulai ada kantin ;

Hal. 36 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan ibu Rares kapan, setelah 2010 terjadi kerja sama;
- Bahwa dari hubungan tersebut ditindaklanjuti secara tertulis;
- Bahwa yang menandatangani dari teh sosro adalah manajer bapak Alimudin;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi surat kepada Ibu Ema untuk ditandatangani;
- Bahwa surat tersebut berlaku sejak tahun 2010 sampai dengan Mei tahun 2011 kemudian dialihkan kepada ibu Landi Rares (Penggugat);
- Bahwa yang meneruskan usaha adalah ibu Rares;
- Bahwa bahwa usaha teh sosro ibu Rares (ibu penggugat) alihkan kepada ibu Landi (penggugat) karena saksi melihat diserahkan ke ibu Landi dan setelah baru teh sosro kerja sama dengan ibu Landi (Penggugat);
- Bahwa saksi di teh sosro sebagai supervisor;
- Bahwa apa alasannya sampai berakhir saksi tidak tahu;
- Bahwa Usaha tidak diberhentikan hanya dari ibu Rares menyerahkan kepada ibu Landi (Penggugat) untuk meneruskan usaha tersebut;
- Bahwa tahun 2015 dari ibu Landi (Penggugat) sudah tidak menjalankan usahanya karena kerjasamanya kurang baik dari Andre Irawan karena semua yang dikerjakan atau diperbuat oleh teh sosro tidak diterima dan selalu marah-marah dan maki-maki apa yang sudah buat tidak ada yang benar dan pimpinan memutuskan untuk putus kerjasama;
- Bahwa bahwa masalah ini sampai kepusat dan karena pusatnya di makasar semua keputusan diputus di Makasar;
- Bahwa setelah keputusan dari tahun 2015 saksi tidak tahu apakah ada usaha lain yang dilakukan oleh Landi Rares dan Andre Irawan;
- Bahwa yang menjalankan sistem Administrasi adalah ibu Landi Rares (Penggugat) karena semua permintaan barang, transfer uang dan menerima barang adalah ibu Landi Rares (Penggugat);
- Bahwa setelah perusahaan dialihkan dan yang kelola ibu Landi Rares (Penggugat);
- Bahwa Andre Irawan hanya pekerja;
- Bahwa karena setelah berjalan Andre Irawan apa yang kita perbuat apa yang dibantu oleh teh sosro terlambat sedikit selalu Andre Irawan tergur dan marah;

Hal. 37 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang kelola perusahaan adalah Ibu Landi Irawan (Penggugat);
- Bahwa perbedaan agen dan distributor adalah kalau distributor mengawasi agen;
- Bahwa untuk menentukan agen ada surat penunjukan;
- Bahwa Kalau ibu Rares tidak ada penunjukan;
- Bahwa surat penunjukan ada logo sosro ;
- Bahwa saksi tidak tahu formatnya;
- Bahwa Majelis memperlihatkan bukti T- 40 dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa ada semacam deposit;
- Bahwa Maksimal deposit tergantung banyak banyaknya omset, dan kalau ada barang yang sisa ditarik oleh perusahaan ;
- Bahwa tidak ada masalah dengan The sosro;
- Bahwa tugas supervisor adalah mengontrol dan menjual;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengantar ;
- Bahwa diproses sebagai perusahaan sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penandatanganan kontrak;
- Bahwa awalnya UD.serba usaha milik pribadi ibu Rares kemudian nanti Landi Rares (Penggugat) yang meneruskan baru menjadi UD serba Usaha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan tanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Tergugat asal/ Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy putusan No 43/PDT.G/2020/PN Bit, Landy Rares,Sp.i.M.Si, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perceraian No 7172-CR-22072020-0001, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-2);
3. Foto copy dari foto copy sertifikat Hak Milik No.00788 situasi gambar 00034/ Kadoodan, bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-3);
4. Foto copy kwitansi sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-4.a);
5. Foto copy bukti setoran dari BCA sejumlah Rp.113.400.000,-(seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-4.b);

Hal. 38 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy dari foto copy sertifikat Hak milik No.929 di Kelurahan Madidir Unet, bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-5);
7. Foto copy dari foto copy ijin mendirikan, merubah, menambah bangunan (IMB) 01/ IMB/ BPPT & PMD/ 0188/ X/ 2014, bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-6);
8. Foto copy dari foto copy Akad Murabahan No. 15/ 275/ 327/ MRBH, bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-7.a);
9. Foto copy dari foto copy pembiayaan dana berputar dengan akad musyarakah No.15/ 277/ 327/ MUSYKH, bermaterai cukup diberi tanda bukti (T.7.b);
10. Foto copy dari foto copy surat persetujuan tertanggal 19 september 2013, bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-7c);
11. Foto copy dari foto copy Rekening IDR 7089898891 Tabungan BSM Mudharabah, bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-7.d);
12. Foto copy dari foto copy surat tanda motor kendaraan bermotor (STNK) nama pemilik CV. Mahkota Trans Nomor registrasi B 9992 FXR, bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-8);
13. Foto copy dari foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nama pemilik UD. Serba usaha Nomor registrasi DB 8430 QC, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-9 ;
14. Foto copy dari foto copy surat tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) nama pemilik Andre Irawan Nomor registrasi B 9859 SCD, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-10;
15. Foto copy dari foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nama pemilik UD. Serba Usaha Nomor registrasi DB 8431 QC, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-11;
16. Foto copy dari foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nama pemilik Josephina Mangkey Nomor registrasi B 9757 PCK, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-12;
17. Foto copy dari foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nama pemilik Andre Irawan Nomor registrasi B 9135 SCA, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-13;
18. Foto copy dari foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nama pemilik Johannes Rares Nomor registrasi DB 8119 QC , bermaterai cukup diberi tanda bukti T-14;

Hal. 39 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy dari foto copy identitas pemilik, nama pemilik Josephina Mangkey Suzuki X-Road B1406 BCD, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-15.a;
20. Foto copy STNK B 1406 BKD, atas nama Josephina Mangkey, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-15.b
21. Foto copy dari foto copy perjanjian pembiayaan no. 09419281100039, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-15.c;
22. Foto copy dari foto copy kartu tanda penduduk an. Landy Irene Rares NIK,7172026506740001 dan Andre Irawan NIK 7172021508772002, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-15.d;
23. Foto copy dari foto copy surat keterangan nomor : 5/BPKB/MBL/MNC Finance-MND/ X/ 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-15.e;
24. Foto copy dari foto copy Account Receivable Ledger Agreement no. 09419281100039 Client name Andre Irawan, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-15.f;
25. Foto copy surat tanda bukti laporan nomor : STPL/41/II/2020/Sek-Maesa, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-15.g;
26. Foto copy hasil print gambar mobil DB 1157 LT, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-16a;
27. Foto copy hasil print gambar mobil DB 1335 PB, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-16b;
28. Foto Copy hasil print percakapan facebook, Foto copy hasil print gambar mobil DB 1157 LT, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-16c;
29. Foto Copy hasil screen Shot kwitansi, Foto copy hasil print gambar mobil DB 1157 LT, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-16d;
30. Foto copy data kendaraan dan data pajak Toyota fortuner, Foto copy hasil print gambar mobil DB 1157 LT, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-16e;
31. Foto copy dari foto copy surat izin usaha perdagangan 05/ SIUP/ BPPT & PMD / 0086/ III/ 2015 tertanggal 30 Maret 2015, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-17.a;
32. Foto copy pernyataan tertanggal 4 April 2016, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-17.b;
33. Foto copy formulir multiguna jumlah setoran Rp 2.000.000.000,- sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-18.a;
34. Foto copy dari foto copy Deposito berjangka pada bank Mayora Rp. 2.000.000.000,-, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-18.b;

Hal. 40 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy dari foto copy pemblokiran dana deposito nomor 045185 atas nama Elizabeth Memie Kaurong, untuk menjamin keagenan UD. serba usaha-M1 Bitung, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-18.c;
36. Foto copy dari foto copy surat kuasa, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-18.d;
37. Foto copy tanda terima 085/TT/ADF/IV/2016 tertanggal Jakarta 04 April 2016, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-18.e;
38. Foto copy fotmulir multiguna sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-19.a;
39. Foto copy tanda terima no 074/ TT/ADF/III/2016 penerima PT Inbisco Niagatama Semesta, sesuai dengan aslinya diberi tanda T-19b;
40. Foto copy tanda terima no 065/ TT/ADF/III/2017 penerima PT Inbisco Niagatama Semesta, sesuai dengan aslinya diberi tanda T-19c
41. Foto copy dari foto copy OCBC NISP No.B.002/OCBCNISP/MKT/2018 tertanggal Makasar 19 Maret 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-20.a;
42. Foto copy dari foto copy OCBC NISP No.B.010/OCBCNISP/MKT/2018 tertanggal makasar 30 Agustus 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-20.b;
43. Foto copy dari foto copy OCBC NISP No. B.002/OCBCNISP/MKT/2019 tertanggal makasar 15 Februari 2019, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-20.c;
44. Foto copy OCBC NISP Nomor; 046/OCBCNISP/MKS/2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-21;
45. Foto copy surat perjanjian Hutang tertanggal 18 November 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-22;
46. Foto copy Advis penempatan deposito berjangka nilai nominal Rp. 1.800.000.000,-, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.1a;
47. Foto copy dari foto copy pemblokiran dana deposito nomor 6001718426 atas nama Elizabeth Memie Kaurong untuk menjamin keagenan UD.serba usaha-M3 Bitung, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.1b;
48. Foto copy dari foto copy surat kuasa, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.1c;
49. Foto copy tanda terima 043/TT/ADF/XI/2019 tertanggal 18 Nopember 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.1.d;

Hal. 41 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto copy permohonan pengiriman uang atas nama Cecilia A Irawan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.2a;
51. Foto copy Advis penempatan deposito berjangka nilai nominal Rp. 500.000.000,- sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.2b;
52. Foto copy permohonan pengiriman uang atas nama Cecilia A Irawan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.2b;
53. Foto copy dari foto copy pemblokiran dana Deposito nomor 60019420737 atas nama Cecilia Audrey Irawan untuk menjamin keagenan UD.serba usaha-M3 Bitung, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.2c;
54. Foto copy dari foto copy surat kuasa, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.2d;
55. Foto copy tanda terima 044/TT/ADF/XI/2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.2.e;
56. Foto copy aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso nilai Rp. 300.000.000,- tertanggal 22 november 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.3a;
57. Foto copy advis penempatan deposito berjangka nilai nominal Rp. 500.000.000,- tertanggal 26 november 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.3b;
58. Foto copy dari foto copy pemblokiran dana deposito atas nama Cecilia Audry Irawan, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.3c;
59. Foto copy dari foto copy surat kuasa bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.3d;
60. Foto copy tanda terima 045/TT/ADF/XI/2019 nilai nominal Rp.500.000.000, atas nama Cecilia Audrey Irawan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.3e;
61. Foto copy permohonan pengiriman uang nilai nominal Rp. 100.000.000,- sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23-4a;
62. Foto copy advis penempatan deposito berjangka nilai nominal Rp.500.000.000,- bermaterai cukup diberi tanda bukti 23.4b;
63. Foto copy dari foto copy surat kuasa bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.4c;
64. Foto copy dari foto copy surat kuasa bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.4d;

Hal. 42 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto copy tanda terima nominal Rp.500.000.000,- 046/TT/ADF/XI/2019 tertanggal Jakarta 28 November 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.4e;
66. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Adrianto Soekandar dan Cecilia Audrey Irawan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-23.4f
67. Foto copy tagihan overdue ke I tertanggal Jakarta 20 Februari 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-24;
68. Foto copy Account Transaction pemilik rekening Andre Irawan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-25
69. Foto copy perjanjian pengakuan hutang, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti 26.a;
70. Foto copy dari foto copy Advis penempatan deposito berjangka nilai nominal Rp.500.000.000,- bermaterai cukup diberi tanda bukti T-26.b;
71. Foto copy PT.Inbisco Niagatama semesta nilai nominal satu milyar lima ratus juta rupiah tertanggal Jakarta,13/3/2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-26.c;
72. Foto copy perjanjian pengakuan Hutang, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-27.a;
73. Foto copy aplikasi pemindahbukuan/transfer/kliring/inkaso,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-27.b;
74. Foto copy aplikasi pemindahbukuan/transfer/kliring/inkaso, sesuai dengan alinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-27.c;
75. Foto copy kwitansi nilai nominal satu milyar seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-27.d;
76. Foto copy surat keterangan lunas no.021/ARF/IV/2020 tertanggal Jakarta 13 April 2020, sesua dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-28;
77. Foto copy penjelasan dari Sheren jayanti, Sesuai dengan email bermaterai cukup diberi tanda bukti T-29;
78. Foto copy surat pernyataan tertanggal 22 April 2016 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-30;
79. Foto copy perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda T-31;
80. Foto copy Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-32;

Hal. 43 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Foto copy perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-33;
82. Foto copy laporan transaksi berdasarkan Accont number OCBC NISP atas nama Andre Irawan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-34;
83. Foto copy berdasarkan Account Number atas nama Andre Irawan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-35;
84. Foto copy buku bank, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-36;
85. Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-36a;
86. Foto copy Surat tanda terima laporan kepolisian Nomor : STTLP/ 457/ VI/ 2020/RESBTG, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-36b
87. Foto copy Surat Setoran pajak Daerah BPKB/BBN-KB No.AM 1665189 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-37;
88. Foto copy surat persetujuan Landy Irene Rares tertanggal Bitung 15 April 2016, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-38;
89. Foto Copy surat izin tinggal, sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-39;
90. Foto copy surat keterangan penunjukan dister no 001/ SKET/UM/MDO/XII/2014, sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-40;
91. Foto copy Akta Jual beli No 18/ 2014, sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-41;
92. Foto copy surat Nomor 570/ 16/ DPMTSP, sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-42;
93. Foto Copy Surat PT Inbisco Niagatama Semesta No 001/ARF/III/2020 kepada UD Serba Usaha, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-43;
94. Foto Copy Surat Kuasa Direktur utama PT Inbisco Niagatama Semesta kepada Sheren Jayanti, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-44

Hal. 44 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto surat izin usaha perdagangan 05/SIUP/BPPT dan PMD/0086/III/2015, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-1.a;
2. Foto copy surat pernyataan tertanggal Bitung 4 April 2016, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-1b;
3. Foto copy fotmulir multiguna nilai nominal Rp.2.000.000.000,- sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P Intervensi-2.a;
4. Foto copy dari foto copy deposito berjangka Rp.2.000.000.000,- bermaterai cukup diberi tanda bukti P Intervensi-2.b;
5. Foto copy dari foto copy pemblokiran dana deposito nomor 045185 atas nama Elizabeth Memie Kaurong untuk menjamin keagenan Ud,Serba usaha-M1 Bitung, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-2.c;
6. Foto copy dari foto copy surat kuasa nilai nominal Rp. 2.000.000.000,- bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi 2-d;
7. Foto copy tanda terima nilai nominal Rp. 2.000.000.000,- 085/TT/ADF/IV/2016 tertanggal 04 April 2016 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-2.e;
8. Foto copy bukti transfer formulir multiguna, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-3a;
9. Foto copy tanda terima 074/ TT/ ADF/ III/ 2016, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-3b;
10. Foto copy tanda terima 065/ TT/ ADF/ III/ 2017, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-3c;
11. Foto copy dari foto copy OCBC NISP No.8.002/OCBCNISP/MKT/2018 tertanggal Makasar, 19 Maret 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-4.a;
12. Foto copy dari foto copy OCBC NISP No. 8.010/OCBCNISP/MKT/2018,- bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi- 4.b;
13. Foto copy dari foto copy OCBC NISP No. 8.002/OCBCNISP/MKT/2019, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-4.c;
14. Foto copy pemberitahuan batas penggunaan fasilitas distributor financing nomor; 046/OCBCNISP/MKS/2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-5;
15. Foto copy surat perjanjian pengakuan hutang, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi – 6;

Hal. 45 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy advis penempatan deposito berjangka nilai nominal Rp.1.800.000.000,- tertanggal 13 Mei 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi – 6.1.a;
17. Foto copy dari foto copy pemblokiran dana deposito nomor 6001718426 atas nama Elizabeth Memie Kaurong untuk menjamin keagenan UD.serba usaha-M3 Bitung, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi – 6.1.b;
18. Foto copy surat kuasa, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-6.1c;
19. Foto copy tanda terima 043/TT/ADF/XI/2019 ilai nominal Rp.1.800.000.000,- tertanggal 18 November 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanada bukti P.Intervensi – 6.1.d;
20. Foto copy permohonan pengiriman uang, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-6.2.a;
21. Foto copy Advis penempatan deposito berjangka nilai nominal Rp. 500.000.000,- sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi – 6.2b;
22. Foto copy dari foto copy pemblokiran dana deposito nomor 6001420737 atas nama Cecilia Audrey Irawan untuk menjamin keagenan UD.Serba Usaha – M3 Bitung, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi – 6.2c;
23. Foto copy dari foto copy surat kuasa, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-6.2d;
24. Foto copy tanda terima 044/TT/ADF/XI/2019 nilai nominal Rp. 500.000.000,- sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-6.2e;
25. Foto copy aplikasi setoran /transaksi /kliring/inkaso nilai nominal Rp.300.000.000,- tertanggal 22 November 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-6.3a;
26. Foto copy Advis penempatan deposito berjangka tertanggal 26 November 2019 nilai nominal Rp.500.000.000.-sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-6.3b;
27. Foto copy dari foto copy pemblokiran dana deposito no.600142653 atas nama Cecilia Audrey Irawan untuk menjamin keagenan UD.serba usaha –M3 Bitung, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-6.3c;
28. Foto copy dari foto copy surat kuasa, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-6.3d;
29. Foto copy tanda terima 045/TT/ADF/XI/2019 tertanggal Jakarta 26 November 2019, nilai nominal Rp.500.000.000,- sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-6.3e;

Hal. 46 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy permohonan pengiriman uang nilai nominal Rp.100.000.000,- sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi -6.4a;
31. Foto copy Advis penempatan deposito berjangka tertanggal 28 November 2019 nilai nominal Rp.500.000.000,- sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi – 6.4b;
32. Foto copy dari foto copy pemblokiran dana deposito nomor 6001427057 atas nama Cecilia Audrey Irawan untuk menjamin keagenan UD.serba usaha-M3 Bitung, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi- 6.4c;
33. Foto copy dari foto copy surat kuasa bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-6.4d;
34. Foto copy tanda terima 046/TT/ADF/XI/2019 tertanggal Jakarta 28 Nopember 2019 nilai nominal Rp.500.000.000,- sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi – 6.4e;
35. Foto copy kutipan akta nikah Adrianto Soekandar dan Cecilia Audrey Irawan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-6.4f
36. Foto copy tagihan overdue ke I tertanggal 20 Februari 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-7;
37. Foto copy laporan taransaksi berdasarkan account number atas nama Andre Irawan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-8;
38. Foto copy perjanjian pengakuan hutang, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-9.a;
39. Foto copy dari foto copy Advis penempatan deposito berjangka tertanggal 28 November 2019 nilai nominal Rp.500.000.000,-bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-9.b;
40. Foto copy kwitansi nilai nominal Rp.1.500.000.000,- tertanggal 13 maret 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-9c;
41. Foto copy perjanjian pengakuan hutang, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi -10a;
42. Foto copy aplikasi pemindahanbukan /transfer/kliring/inkaso, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-10b;
43. Foto copy aplikasi pemindahbukan /transfer/ kliring/ inkaso tertanggal 19 Maret 2020,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-10.c;
44. Foto copy kwitansi nominal Rp. 1.123.917.752, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-10.d;

Hal. 47 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy surat keterangan lunas no.021/ARF/IV/2020 tertanggal 13 April 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-11;
46. Foto copy Sent from my iphone sesuai dengan email bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-12;
47. Foto copy surat pernyataan tertanggal Bitung 22 April 2016, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi – 13;
48. Foto copy surat pernyataan tertanggal 22 April 2016, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.Intervensi-14;
49. Foto copy surat persetujuan Landy Irene Rares tertanggal Bitung 15 April 2016, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P Intervensi-15;
50. Foto Copy Surat PT Inbisco Niagatama Semesta No 001/ARF/III/2020 kepada UD Serba Usaha, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P Intervensi-16;
95. Foto Copy Surat Kuasa Direktur utama PT Inbisco Niagatama Semesta kepada Sheren Jayanti, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P Intervensi-17;

Menimbang, bahwa Tergugat asal/ Tergugat II Intervensi dan juga Penggugat Intervensi telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Elizabeth Memie Kaurong**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Stephania Angelica Irawan;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sebelum menikah tidak ada apa-apa, setelah ada usaha kontrak rumah;
- Bahwa usaha Andre Irawan adalah jual beli mobil bekas berjalan baik dari situ uangnya diputar terus dari usaha jual beli mobil bekas tahun 2011 dan Tergugat memulai usaha Big Cola dan berhasil;
- Bahwa belum ada nama usaha masih nama perorangan uang dikumpulkan ;
- Bahwa awalnya belum ada asset kemudian Tahun 2016 baru bercerita kepada kami buat UD serba usaha milik sendiri modalnya dari Bank syariah Mandiri ;

Hal. 48 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu UD serba usaha dahulu milik Penggugat namun setahu saksi UD serba usaha hanya Andre ;
- Bahwa dari UD serba usaha belum ada asset;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti P-18 dan saksi tidak tahu mengenai Bukti surat tersebut;
- Bahwa tanah di kadoodan dahulunya milik Dr.Sulin dan sekarang milik Andre Irawan ;
- Bahwa dibeli oleh Andre Irawan setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tanah di belakang pompa bensin Madidir dibeli Kredit dari Bank Syariah Mandiri dan setiap bulannya Andre Irawan setor ke Bank Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah) atas nama andre Irawan;
- Bahwa TV dan lain-lain harta bersama;
- Bahwa Hewan peliharaan milik dari Tergugat Andre Irawan di beli setelah menikah;
- Bahwa Usaha jual beli mobil modal darimana awalnya Andre Irawan tidak ada apa-apa kemudian dikasih modal oleh Audri Irawan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Majelis memperlihatkan bukti surat PI-13 dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa dibuatkan surat dan waktu tanda tangan saya tidak ada dan suami saya yang ada waktu tanda tangan;
- Bahwa setelah itu ada usaha Big Cola;
- Bahwa waktu Andre Irawan usaha Teh sosro dapat modal dari Bank syariah dan menjaminkan 2 (dua) sertifikat dan dapat dana Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);
- Bahwa Majelis memperlihatkan bukti surat T-7a dan T-7b dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Tergugat menjual teh sosro sampai tahun 2016 setelah itu langsung dilepas dan lanjut dengan M3 teh pucuk dan Alemineral dan modal dari Bank BRI dan setelah dapat pinjaman Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Audri Irawan;
- Bahwa Majelis memperlihatkan bukti surat PI-1b dan PI-3a Audri Irawan Transfer ke saksi dan saksi yang bayar dan menurut saksi Penggugat dan tergugat tahu ;
- Bahwa yang transfer ke Mayora adalah saksi dan saksi ada tanda tangan;
- Bahwa Modal Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) untuk produk M1 berlaku sampai tahun 2018;

Hal. 49 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat diusaha tersebut dan saksi ikut ke kantor pusat Jakarta;
- Bahwa uang deposito Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) dikembalikan dan saya bilang taruh saja di bank Mayora ;
- Bahwa karena butuh modal lagi Andre Irawan berusaha dan karena sudah akhir tahun jadi tidak dapat lalu Andre Irawan jalankan Rp.1.800.000.000,-(satu miliar delapan ratus juta rupiah) karena masih kurang juga dan Audri Irawan tambah Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa karena Tagihan bulan Januari dan february tidak mencukupi dan Jaminan Audri Irawan dicairkan ;
- Bahwa jual beli di Dr.Sulin sudah lunas buat Akta Jual beli dan saksi tidak memungkinkan datang dan yang hadir Isteri Dr.Sulin dan 4 orang anaknya dan anaknya dari manado datang keJakarta untuk tanda tangan dan Proses tanda tangan Akta jual beli saksi dengan Andre Irawan (Tergugat);
- Bahwa pinjaman uang Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tanah yang didepan digunakan oleh Tergugat (Andre Irawan) tidak ada surat perjanjian itu tetap milik dari penggugat intervensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa Andre Irawan ada usaha jual beli mobil setelah menikah;
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan saksi Bernardetha Mangke;
- Bahwa UD Serba Usaha milik Andre Irawan;
- Bahwa UD Serba Usaha milik Andre Irawan tidak memakai Notaris;
- Bahwa saksi melihat Landi Rares tanda tangan dan saksi bilang hutang harus di bayar;
- Bahwa Majelis memperlihatkan bukti surat pernyataan tahun 2019 dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa UD serba usaha sudah tidak aktif tahun 2020;
- Bahwa Mobil dibeli di Jakarta setelah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan tanggapi dalam kesimpulan;

2. **Mintje Waani, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 50 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses jual beli, penjual dan pembeli harus hadir ,berhubung penjual tinggal di Jakarta dan tidak bisa hadir dihadapan saksi maka pemilik sertifikat penjual menandatangani surat kuasa di notaris Jakarta berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Andre Irawan maka menghadapkan Andre Irawan dan Landi Rares di kantor saksi untuk menandatangani Akta jual beli dari Andre Irawan sebagai penerima kuasa dan Keluarga Dr.Suling sebagai penjual dan Andre Irawan sebagai pembeli ;
- Bahwa waktu penanda tangan akta jual beli yang hadir adalah Andre Irawan dan Landi Rares;
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan bukti T-7a dan T-7b, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa penandatanganan akta jual beli yang dimadidir yang hadir dalam penandatanganan akta jual beli adalah Andre Irawan dan Landi Rares;
- Bahwa biasanya yang mau transaksi dikantor saksi mereka harus datang kekantor saksi dan mengenai masalah ini yang datang kekantor saksi adalah Landi rares dan waktu itu yang menanda tangani adalah Andre Irawan dan Landi rares dikantor saksi;
- Bahwa pada waktu order yang pertama yang datang Landi rares;
- Bahwa yang diceritakan pada waktu itu hanyalah pembelian tanah itu saja;
- Bahwa Andre Irawan untuk membeli tanah ada surat kuasa untuk membeli tanah;
- Bahwa saksi tidak memegang fisik surat kuasa karena sebelum transaksi surat kuasa sudah datang diantar kepada saksi tetapi pada waktu itu pada waktu pengembalian sertifikat pegawai saksi melakukan kekeliruan dalam artikata seharusnya surat kuasa tersebut ditahan tetapi dikembalikan kepada Landi rares jadi surat kuasa tidak ada dikantor saksi, akte jual beli tidak dilekatkan kecuali akta dibawah tangan harus dilekatkan;
- Bahwa pada waktu sebelum tanda tangan surat kuasa ada pada waktu tandatangan di BPN ada dilampirkan semuanya ada hanya saja pada waktu pengembalian sertifikat (selesai) pegawai saksi melakukan kekeliruan seharusnya surat kuasa ditahan tetapi dikembalikan kepada Landi rares;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu penyerahan uang pembelian tanah tersebut;

Hal. 51 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi dan menerima uang;
- Bahwa itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Notaris karena saksi membaca Akta jual beli didalam akta jual beli pada pasal 1 akta jual beli ini dilakukan dengan harga sebesar berapa dan saksi bacakan kepada pembeli apakah sudah menerima;
- Bahwa saksi masih ingat harga tanah sebesar Rp. 385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akta jual beli dibuat tahun 2014;
- Bahwa saksi bertemu pertama kali dengan Andre Irawan waktu transaksi tanah milik Audre Irawan waktu transaksi di hoten Peninsula Manado;
- Bahwa akta jual beli ditanda tangani dikantor Notaris saksi;
- Bahwa pembeli dan penjual menandatangani akta jual beli di kantor saya;
- Bahwa pihak pertama dan pihak kedua yang menandatangani yang sama secara hukum bisa berdasarkan surat kuasa;
- Bahwa menurut Undang-Undang Notaris pihak pertama dan pihak kedua sama walaupun ada surat kuasa Tidak bertentangan;
- Bahwa Sertifikat hak milik nomor 788 adalah tanah yang di kelurahan Kadoodan;
- Bahwa tanah yang di madidir yang transaksi adalah Landi rares pada tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2014-2015 Andre Irawan dan Landi rares sudah menikah;
- Bahwa pada waktu itu Andre Irawan dan Landi rares ada hadir;
- Bahwa Johanes Rares tidak ikut transaksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan tanggapi dalam kesimpulan;

3. **Sheren Jayanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada surat kuasa dari PT Inbisco ;
- Bahwa PT Indisco sama dengan Mayora;
- Bahwa Tugas saya di PT Indisco adalah membloap adanya garansi dan Deposito;
- Bahwa pembayarannya melalui saksi;
- Bahwa Andre Irawan memakai UD Serba usaha;

Hal. 52 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M1 merupakan produk Biskut dan lain-lain dan M3 merupakan produk minuman;
- Bahwa saksi bekerja di PT Inbisco sejak tahun 2016;
- Bahwa harus ada jaminan pembayaran;
- Bahwa Produk M1 memakai jaminan Deposito;
- Bahwa Jumlah depositonya Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa deposito atas nama Elisabet Memei Kaorong;
- Bahwa Majelis memperlihatkan buti surat PI-2b dan PI-3b dan bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa M3 ada jaminannya, Jaminannya gansi bank BRI;
- Bahwa produk M1 sudah berakhir sejak tahun 2018 dan putusan dari Managemen;
- Bahwa M3 tahun 2018 masih berlanjut ;
- Bahwa pakai jaminan ;
- Bahwa apabila jaminan berakhir harus memberikan pembayaran pengganti;
- Bahwa Andre Irawan diwajibkan membayar jaminan pengganti;
- Bahwa PT Inbisco membantu untuk mendapat jaminan tersebut;
- Bahwa bank yang menjadi jaminan tersebut kalau dari pihak kami hanya bank mandiri saja;
- Bahwa pada waktu itu tidak dapat bank garansi waktu itu ;
- Bahwa Solusinya tidak ada hanya saksi memberitahu konsekwensinya kalau tidak ada jaminan akan terhenti karena kita tidak punya barang;
- Bahwa saksi menghubungi Andre Irawan pada waktu itu saksi Tanya bagaimana solusinya;
- Bahwa ada solusi bahwa pakai jaminan Audre Irawan karena ibu Elisabeth Memei Kaurong ada dimanado, karena 38 hari sebelum bulan desember berakhir harus sudah ada jaminan baru;
- Bahwa Majelis hakim memperlihatkan buktiu PI-12 dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa RP.1.800.000.000,-(satu miliar delapan ratus juta rupiah) waktu itu tidak mencukupi dan harus ditambah Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah), karena kebutuhannya Rp.5.400.000.000,-(lima miliar empat ratus juta rupiah) tetapi tidak terealisasi sampai akhir waktu tidak ada bank garansi dari Andre Irawan;
- Bahwa Iya pengambilan barang tetap jalan dan barang dikirim dengan jaminan Rp. 3.300.000.000,-(tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Hal. 53 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis hakim memperlihatkan bukti surat PI-7 dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Pencairan Deposito untuk pembayaran invoice;
- Bahwa tagihan sebesar Rp.2.600.000.000,-(dua miliar enam ratus juta rupiah) dibayarkan melalui tagihan deposito atas nama Elisabeth Memei Kaurong dan Audre Irawan;
- Bahwa datang pencairan Deposito adalah Audre Irawan dan suaminya;
- Bahwa dalam pencairan pakai surat kuasa hanya Audre Irawan yang menandatangani dan suaminya tidak tidak menandatangani;
- Bahwa kalau pencairan Rp.2.600.000.000,-(dua miliar enam ratus juta rupiah) saksi damping Audre Irawan dan Deposito dicairkan dahulu direkeningnya Andre Irawan Rp.3.300.000.000,-(tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Majelis memperlihatkan bukti PI-10b,PI-10c dan PI-11 dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa jaminan yang diajukan oleh Andre Irawan apakah Landi Rares hadir, dari data ada tetapi saksi tidak bertemu dengan Landi Rares;
- Bahwa pengeluaran uang apakah ada persetujuan dari Landi Rares saksi tidak tahu karena Ada permintaan barang dan yang tanda tangan Andre Irawan;
- Bahwa kontrak tidak di tanda tangani oleh Landi Rares isteri dari Andre Irawan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ibu Landi Rares tahu atau tidak dana Rp.1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Deposito atas nama Elisabeth Memei Kaurong dan Audre Irawan dan masing-masing ada persetujuan dari suaminya masing-masing;
- Bahwa pencairan deposito diketahui oleh PT.Indisco;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Landi Rares tidak di ikut sertakan;
- Bahwa M3 selesai kontrak tahun 2020;
- Bahwa M1 garansinya Rp.1,000,000.000,-(satu miliar rupiah);
- Bahwa Mengapa tidak ada komunikasi dengan Landi Rares, karena menurut Andre Irawan Deposito pakai uangnya Elisabeth Memei Kaurong melalui telepon, dasarnya adalah surat kuasa;
- Bahwa hubungan Andre Irawan dengan Elisabeth Memei Kaurong dan Audre Irawan adalah ibu dan kakak sedangkan posisi di UD serba Usaha saksi tidak tahu dan saksi tidak bisa menjawab;

Hal. 54 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tidak mengurus barang pengembalian dari UD serba usaha karena saksi hanya mengurus bagian jaminan;
 - Bahwa Apakah ada laporan apa bila barang tidak laku, saksi tidak tahu itu karena bukan bagian saksi;
 - Bahwa tagihan Tanggal 6 dan tanggal 11 belum dibayar dan distributornya menurut saksi bermasalah karena sudah ada tagihan yang sudah jatuh tempo;
 - Bahwa Apakah pernah dikonfirmasi kepada Andre Irawan mana Landi Rares, Itu bukan tugas saksi;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Inbisco sejak Mei 2016;
 - Bahwa yang memberi jaminan tersebut adalah Andre Irawan namun bisa orang lain ada deposan menyetujui;
 - Bahwa tentang surat pernyataan saksi tidak tahu;
 - Bahwa Perjanjian dengan PT Inbisco diperpanjang setiap tahun;
 - Bahwa Penanggungjawabnya adalah Andre Irawan ;
 - Bahwa penangung jawab arahkan kemana tanpa pengetahuan isteri adalah bisa;
 - Bahwa kerja sama PT Inbisco ini dengan UD.Serba Usaha;
 - Bahwa sepanjang pemilik uang tidak keberatan adalah bisa;
 - Bahwa uang deposan mau dikebalikan oleh UD Serba Usaha dengan cara seperti apa, apakah menjadi tanggung jawab Deposan atau tanggung jawab UD.Serba Usaha, Karena sudah menjadi pembayaran PT.Inbisco, PT Inbisco hanya memastikan kalau telah cair Invois dibayarkan;
 - Bahwa syarat yang dikeluarkan oleh PT.Inbisco jika ada seseorang yang membayarkan sejumlah hutang kepada UD serba Usaha pengurus ud Serba Usaha hanya mengetahui dan andre Irawan tahu;
 - Bahwa Apakah Isterinya (Penggugat) tahu, saksi tidak tahu
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan benar tidaknya harta bersama yang digugat oleh para pihak, Majelis Hakim dengan para pihak telah memeriksa harta bersama yang diajukan, dan hasil pemeriksaan adalah sebagaimana termuat lengkap dalam berita cara persidangan;

Hal. 55 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat asal/ Tergugat I Intervensi, Tergugat asal/ Tergugat II Intervensi dan juga Penggugat Intervensi pada tanggal 2 Februari 2021 telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya setelah mengajukan kesimpulannya masing-masing ke depan persidangan, para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana gugatan penggugat diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkeberatan atas perubahan gugatan Penggugat yang mana pada awalnya harta bersama Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Stephania Angelica Irawan menjadi agar harta pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua Penggugat dan Tergugat, yang mana sebagaimana diatur dalam pasal 127 RV menyatakan Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, sekalipun terdapat penegasan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait waktu pengajuan perubahan gugatan akan tetapi tidak merubah larangan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya tidaklah suatu perubahan yang mendasar atas gugatannya dan selain itu juga perubahan gugatan tersebut juga tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam gugatannya, bahkan perubahan gugatan Penggugat juga tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pengajuan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No 290K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan perubahan suatu surat gugatan diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan asas hukum acara

Hal. 56 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut dan putusan mahkamah agung No 454K/ Sip/ 1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan tersebut maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari tergugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang memiliki anak bernama Stephania Angelica Irawan dan dalam berjalannya waktu perkawinan penggugat dan tersebut telah putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memperoleh harta perkawinan berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagai berikut:

A. Harta Tidak Bergerak :

1. Tanah dan Bangunan rumah serta gudang yang terletak di Kelurahan Kadoodan Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00788/Kadoodan, Surat Ukur tanggal 13 November 2013, Nomor: 00034/2013, Luas 1.135 m², NIB :18070408.00197, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Kadoodan atas nama Andreas Andre Irawan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Kel. Wensen Rumondor;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;
 - Timur berbatasan dengan Kuntag Langelo; dan
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

B. Harta Bergerak :

1. TV LCD 42 Inchi;
2. TV Panasonic 29 Inchi;
3. TV LCD LG 60 Inchi;
4. Speaker Aktif Sharp;
5. Tape/ VCD LG;
6. Kulkas Sharp;

Hal. 57 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Microwave Sharp;
8. 4 (empat) Unit Air Conditioning;
9. Home Theater
10. 4 (empat) unit Komputer;
11. 1 (satu) unit CCTV;
12. Mesin cuci merek LG;
13. 2 (dua) unit Genset;
14. Penggorengan/ Pemanas;
15. 1 (satu) set tempat tidur;
16. Lemari pakaian Aulia;
17. 3 (tiga) unit Lemari pakaian;
18. Meja Belajar Anak;
19. Meja Makan 1 set;
20. 1 (satu) set meja kerja;
21. Tempat tidur besi;
22. 1 (satu) set Sofa;
23. Rak TV;
24. 3 (tiga) unit lampu hias;
25. Sofa biru;
26. 1 (satu) set tempat tidur Ukuran 2 x 2;
27. Meja Kaca Bundar;
28. 2 (dua) unit meja Komputer;
29. 1 (satu) unit mobil Isuzu Engkel Long, Nomor Polisi : B 9992 FXR;
30. 1 (satu) mobil T150 S Biru Mitsubishi Box, Nomor Polisi : DB 8430 QC;
31. 1 (satu) unit Mobil Grand Max Wama Abu-abu, Nomor Polisi : B 9859
SDC;
32. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Putih, Nomor Polisi : B 8431 QC;
33. 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Ban, Nomor Polisi : B 9757 PCK;
34. 1 (satu) unit mobil Isuzu Engkel Ban, Nomor Polisi : B 9135 SCA;
35. 1 (satu) unit mobil Pick Up TS Hitam, Nomor Polisi : DB 8119 RC;
36. Alat fitness;
37. Hewan peliharaan berupa 9 (sembilan) ekor anjing ras;

Yang mana Penggugat sebagaimana perubahan gugatannya memohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Tergugat pada dasarnya tidak menyangkal atas dalil gugatan Penggugat tersebut namun terdapat aset yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat berupa harta tidak bergerak tanah dan

Hal. 58 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Sertifikat Hak Milik No 929/ madidir unet, Surat Ukur No 05 / madidir unet/ 2009 tanggal 30 Juni 2009 luas 217 M2 atas nama Landy Irene Rares, harta bergerak 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam Nomor polisi DB 1335 FB, 1 (satu) set mesin roti, 1 (satu) unit mobil Nissan Crossover B 1406 BKD dan selain itu juga barang-barang yang disebut penggugat sebagai harta bersama dalam gugatannya tidak benar-benar ada yaitu Home Theatre, meja makan tanpa kursi dan anjing yang ada hanya 5 (lima) ekor dan selebihnya bukan milik Penggugat dan Tergugat, dan selain itu juga ada hutang sebesar Rp. 2.623.917.752 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan denda keterlambatan dan/ atau wanprestasi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ditambah hutang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga harta bersama penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut:

A. Harta Tidak Bergerak :

1. Tanah dan Bangunan rumah serta gudang yang terletak di Kelurahan Kadoodan Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00788/Kadoodan, Surat Ukur tanggal 13 November 2013, Nomor: 00034/2013, Luas 1.135 m², NIB :18070408.00197, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Kadoodan atas nama Andreas Andre Irawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kel. Wensen Rumondor;
- Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Timur berbatasan dengan Kuntag Langelo; dan
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

2. Tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 929/Madidir Unet, Surat Ukur Nomor : 05/Madidir Unet/2009 tanggal 30 Juni 2009. luas 217 m², NIB : 18.07.04.05.00045, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Madidir Unet terbit pada tanggal 02 Juli 2009, atas nama Landy Irene Rares dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Keluarga Sampurna Barik;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan Haji Syahroni; dan
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Soni Gakia;

B. Harta Bergerak :

1. TV LCD 42 Inchi;

Hal. 59 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TV Panasonic 29 Inchi;
3. TV LCD LG 60 Inchi;
4. Speaker Aktif Sharp;
5. Tape/ VCD LG;
6. Kulkas Sharp;
7. Microwave Sharp;
8. 4 (empat) Unit Air Conditioning;
9. 4 (empat) unit Komputer;
10. 1 (satu) unit CCTV;
11. Mesin cuci merek LG;
12. 2 (dua) unit Genset;
13. Penggorengan/ Pemanas;
14. 1 (satu) set tempat tidur;
15. Lemari pakaian Aulia;
16. 3 (tiga) unit Lemari pakaian;
17. Meja Belajar Anak;
18. Meja Makan tanpa kursi;
19. 1 (satu) set meja kerja;
20. Tempat tidur besi;
21. 1 (satu) set Sofa;
22. Rak TV;
23. 3 (tiga) unit lampu hias;
24. Sofa biru;
25. 1 (satu) set tempat tidur Ukuran 2 x 2;
26. Meja Kaca Bundar;
27. 2 (dua) unit meja Komputer;
28. 1 (satu) unit mobil Isuzu Engkel Long, Nomor Polisi : B 9992 FXR;
29. 1 (satu) mobil T150 S Biru Mitsubishi Box, Nomor Polisi : DB 8430 QC;
30. 1 (satu) unit Mobil Grand Max Wama Abu-abu, Nomor Polisi : B 9859 SDC;
31. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Putih, Nomor Polisi : B 8431 QC;
32. 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Ban, Nomor Polisi : B 9757 PCK;
33. 1 (satu) unit mobil Isuzu Engkel Ban, Nomor Polisi : B 9135 SCA;
34. 1 (satu) unit mobil Pick Up TS Hitam, Nomor Polisi : DB 8119 RC;
35. 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner warna hitam nomor polisi DB 1335 FB
36. 1 (satu) set mesin roti (mixer, steamer, oven);
37. 1 (satu) unit mobil Suzuki X-road B 1406 BKD;

Hal. 60 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Alat fitness;

39. Hewan peliharaan berupa 5 (lima) ekor anjing ras;

Dan hutang bersama sebagaimana dimaksud pada angka 7.2 harus dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat sehingga wajib untuk ditanggulangi bersama;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan atas harta tidak bergerak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 929/Madidir Unet, Surat Ukur Nomor : 05/Madidir Unet/2009 tanggal 30 Juni 2009. luas 217 m², NIB : 18.07.04.05.00045, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Madidir Unet dan juga terhadap 1 mobil fortuner, 1 set mesin roti dan mobil Nissan crossover, Penggugat tolak dengan tegas dan selain itu juga Penggugat tidak memiliki hutang kepada Penggugat Intervensi dan sangat mengada-ada dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya bertetap pada jawabannya dan akan membuktikannya dalam proses pembuktian di persidangan baik mengenai harta bersama yang sudah diakui maupun yang belum diakui Penggugat dan juga terhadap hutang yang tidak diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas terhadap harta bersama yang sudah diakui oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menginventarisirnya sebagai berikut:

A. Harta Tidak Bergerak :

1. Tanah dan Bangunan rumah serta gudang yang terletak di Kelurahan Kadoodan Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00788/Kadoodan, Surat Ukur tanggal 13 November 2013, Nomor: 00034/2013, Luas 1.135 m², NIB :18070408.00197, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Kadoodan atas nama Andreas Andre Irawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kel. Wensen Rumondor;
- Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Timur berbatasan dengan Kuntag Langelo; dan
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

B. Harta Bergerak :

1. TV LCD 42 Inchi;
2. TV Panasonic 29 Inchi;
3. TV LCD LG 60 Inchi;

Hal. 61 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Speaker Aktif Sharp;
5. Tape/ VCD LG;
6. Kulkas Sharp;
7. Microwave Sharp;
8. 4 (empat) Unit Air Conditioning;
9. 4 (empat) unit Komputer;
10. 1 (satu) unit CCTV;
11. Mesin cuci merek LG;
12. 2 (dua) unit Genset;
13. Penggorengan/ Pemanas;
14. 1 (satu) set tempat tidur;
15. Lemari pakaian Aulia;
16. 3 (tiga) unit Lemari pakaian;
17. Meja Belajar Anak;
18. 1 (satu) set meja kerja;
19. Tempat tidur besi;
20. 1 (satu) set Sofa;
21. Rak TV;
22. 3 (tiga) unit lampu hias;
23. Sofa biru;
24. 1 (satu) set tempat tidur Ukuran 2 x 2;
25. Meja Kaca Bundar;
26. 2 (dua) unit meja Komputer;
27. 1 (satu) unit mobil Isuzu Engkel Long, Nomor Polisi : B 9992 FXR;
28. 1 (satu) mobil T150 S Biru Mitsubishi Box, Nomor Polisi : DB 8430 QC;
29. 1 (satu) unit Mobil Grand Max Wama Abu-abu, Nomor Polisi : B 9859 SDC;
30. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Putih, Nomor Polisi : B 8431 QC;
31. 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Ban, Nomor Polisi : B 9757 PCK;
32. 1 (satu) unit mobil Isuzu Engkel Ban, Nomor Polisi : B 9135 SCA;
33. 1 (satu) unit mobil Pick Up TS Hitam, Nomor Polisi : DB 8119 RC;
34. Alat fitness;
35. Hewan peliharaan berupa 5 (lima) ekor anjing ras;

Dan terhadap hal-hal yang sudah diakui oleh penggugat dan tergugat tersebut Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Sedangkan terhadap harta yang tidak diakui yaitu harta tidak bergerak berupa Tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan

Hal. 62 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 929/ Madidir Unet, Surat Ukur Nomor : 05/Madidir Unet/ 2009 tanggal 30 Juni 2009. luas 217 m², NIB : 18.07.04.05.00045, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Madidir Unet terbit pada tanggal 02 Juli 2009, atas nama Landy Irene Rares dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Keluarga Sampurna Barik;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan Haji Syahroni; dan
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Soni Gakia;

Harta bergerak yaitu Home Theater, Meja Makan 1 (satu) set sebagaimana dalil penggugat dan Meja Makan tanpa kursi menurut tergugat, hewan peliharaan menurut Penggugat sebanyak 9 (Sembilan) ekor sedangkan menurut Tergugat hanya 5 (lima) ekor, 1 (satu) unit mobil Fortuner Toyota Nomor polisi DB 1335 FB, 1 (satu) unit mobil Suzuki X-road B 1406 BKD dan 1 (satu) set mesin roti (mixer, steamer, oven) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 929/ Madidir Unet, Surat Ukur Nomor : 05/ Madidir Unet/ 2009 tanggal 30 Juni 2009. luas 217 m², NIB : 18.07.04.05.00045, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Madidir Unet terbit pada tanggal 02 Juli 2009, atas nama Landy Irene Rares dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Keluarga Sampurna Barik;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan Haji Syahroni; dan
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Soni Gakia;

Tergugat telah mengajukan bukti surat T-5 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No 929 atas nama pemegang hak Sulyan K, Sofia Tanod, Sianet Tanod, Henny Tanod, Bemhard Tanod dan Adelin Tanod, yang mana tanah dan bangunan tersebut sebagaimana bukti T-7a, T-7b berupa akad murabahah dimana dalam akad tersebut Sertifikat No 929 menjadi jaminan pada bank, yang mana Sertifikat Hak Milik No 929 atas nama Adelin Tanod (akan dibalik nama ke istri Nasabah yaitu Tergugat) , dan akad tersebut terjadi pada tahun 16 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Johannes Rares dan Bemadetha Mangkey menyatakan bahwa tanah dan bangunan Sertifikat No 929 tersebut adalah tanah yang dibeli oleh saksi Bemadetha Mangkey dimana saksi Bemadetha mangkey menyeter dana awal

Hal. 63 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta) melalui Penggugat dan setiap bulannya Penggugat menyetorkan kepada pihak bank sebesar 4,5 juta rupiah selama 5 (lima) tahun namun belum sampai 5 (lima) tahun tanah tersebut sudah lunas dan dibuat sertifikat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elizabet memie kaurong dalam persidangan menyatakan bahwa tanah dan bangunan Sertifikat No 929 adalah tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka menikah dan Tergugatlah selama ini yang melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-7d yang merupakan rekening IDR 7089898891 tabungan BSM Mudharabah atas nama Andreas Andre Irawan terdapat adanya pembayaran sebesar Rp 4.448.889,54 dan pada tanggal 12 Maret 2018 ada pembayaran sebesar Rp.30.490.158.32 yang merupakan suatu pelunasan terhadap akad pembiayaan al Murabahah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-22 yang merupakan kwitansi yang ditanda tangani oleh Adelenie Tanod yang menyatakan telah menerima pembayaran sejumlah lima puluh juta Rupiah dari Landy Rares pada tanggal Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa tanah dan bangunan Sertifikat No 929 adalah milik dari Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan mereka walaupun orang tua dari Penggugat menyatakan uang tersebut adalah berasal dari mereka namun tidak adanya bukti yang menyatakan bahwa uang adalah berasal dari mereka (bukti formil/ tertulis) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah dan bangunan Sertifikat No 929 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Home Theater, Meja Makan 1 (satu) set sebagaimana dalil penggugat dan Meja Makan tanpa kursi menurut tergugat, hewan peliharaan menurut penggugat sebanyak 9 (Sembilan) ekor sedangkan menurut tergugat hanya 5 (lima) ekor, majelis hakim sebagaimana hasil pemeriksaan lokasi di rumah penggugat dan tergugat di peroleh fakta bahwa terhadap home theatre penggugat dapat menunjukkan bahwa memang ada home theatre, meja makan dan terhadap anjing yang berada dalam lokasi rumah penggugat dan tergugat hanya ada 5 (lima) ekor sedangkan sisa yang lainnya ada di rumah dan diatas tanah milik Audrey Cecilia Irawan sehingga majelis hakim hanya bisa menyatakan terhadap harta bersama hanya pada 5 (lima) ekor anjing;

Hal. 64 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil fortuner Toyota Nomor polisi DB 1335 FB, sebagaimana bukti yang diajukan oleh tergugat dalam persidangan yaitu bukti T-16a sampai dengan bukti T-16e majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut khususnya pada bukti T-16c hanyalah percakapan Landy Rares di Facebook dengan seseorang mengenai tukar tambah mobil HRV 2019 dengan mobil Fortuner tetapi apakah mobil Fortuner tersebut jadi ditukar tambah oleh Landy Rares atau tidak, hal tersebut tidak terungkap di persidangan karena Tergugat sama sekali tidak menghadirkan saksi di persidangan terkait hal tersebut dan juga saat pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim mobil tersebut tidak berada dalam penguasaan Penggugat maupun Tergugat, dan selain itu juga sebagaimana bukti T-15g yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan laporan atas penipuan/ penggelapan mobil HRV DB 1577 LT juga belum terbukti kebenarannya dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilaporkan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menolak untuk memasukkan mobil fortuner tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki X-road B 1406 BKD, sebagaimana bukti T-15a sampai dengan bukti T-15f bahwa mobil tersebut adalah atas nama Josephina Mangkey dan mobil tersebut juga diakui oleh Tergugat merupakan milik dari Penggugat dan Tergugat dan ada dalam penguasaan Tergugat dan saat ini BPKB mobil tersebut ada dalam jaminan MNC Finance atas nama nasabah Andre Irawan, sehingga terhadap hal ini yang mana Tergugat menyatakan mobil tersebut adalah harta bersama mereka dan Penggugat dalam repliknya melakukan penolakan atas mobil tersebut namun bantahan tersebut tidak diiringi dengan bukti yang tertulis maupun saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) set mesin roti (mixer, steamer, oven) yang diklaim Tergugat merupakan harta bersama mereka dan hal tersebut ditolak oleh Penggugat, Majelis Hakim berpatokan pada hasil pemeriksaan objek sengketa yang dilakukan bahwa memang ada 1 (satu) set mesin roti (mixer, steamer, oven) yang dibawa oleh Penggugat ketempat usaha dari Penggugat yang mana hal ini dibantah oleh Penggugat pada saat pemeriksaan lokasi, namun dalam pemeriksaan lokasi tersebut juga Penggugat tidak menolak bahwa memang ada 1 (satu) set mesin roti (mixer, steamer, oven) yang mereka miliki, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu)

Hal. 65 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



set mesin roti (mixer, steamer, oven) adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan sita jaminan terhadap harta bersama penggugat dan tergugat dan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 telah diletakkan Sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bitung dengan hasil sebagai berikut:

A. Harta Tidak Bergerak :

1. Tanah dan Bangunan rumah serta gudang yang terletak di Kelurahan Kadoodan Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00788/Kadoodan, Surat Ukur tanggal 13 November 2013, Nomor: 00034/2013, Luas 1.135 m², NIB :18070408.00197, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Kadoodan atas nama Andreas Andre Irawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kel. Wensen Rumondor;
- Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Timur berbatasan dengan Kuntag Langelo; dan
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

2. Tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 929/Madidir Unet, Surat Ukur Nomor : 05/Madidir Unet/2009 tanggal 30 Juni 2009. luas 217 m², NIB : 18.07.04.05.00045, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Madidir Unet terbit pada tanggal 02 Juli 2009, atas nama Landy Irene Rares dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Keluarga Sampurna Barik;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan Haji Syahroni; dan
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Soni Gakia;

B. Harta Bergerak :

1. TV LCD 42 Inchi Merk Sharp ;
2. TV 29 Inchi LG ;
3. TV LCD LG 60 Inchi ;
4. Speaker Aktif Sharp ;
5. Tape/ VCD LG ;
6. Kulkas Panasonic ;
7. Microwave Sharp;
8. 4 (empat) Unit Air Conditioning;

Hal. 66 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Home Theater Merk LG ;
10. 4 (empat) unit Komputer (3 di kantor & 1 di rumah) ;
11. 1 (satu) unit CCTV ;
12. Mesin cuci merek Sharp ;
13. 2 (dua) unit Genset (rusak) ;
14. Penggorengan/ Pemanas ;
15. 1 (satu) set tempat tidur ;
16. Lemari pakaian Aulia ;
17. 3 (tiga) unit Lemari pakaian ;
18. Meja Belajar Anak ;
19. Meja Makan tanpa kursi ;
20. 1 (satu) set meja kerja ;
21. Tempat tidur besi ;
22. 1 (satu) set Sofa ;
23. Rak TV ;
24. 3 (tiga) unit lampu hias ;
25. Sofa biru ;
26. 1 (satu) set tempat tidur Ukuran 2 x 2 (tanpa kasur) ;
27. Meja Kaca Bundar 1 (satu) buah ;
28. 2 (dua) unit meja Komputer ;
29. 1 (satu) unit mobil Isuzu Engkel Long, Nomor Polisi : B 9992 FXR ;
30. 1 (satu) mobil T150 S Biru Mitsubishi Box, Nomor Polisi : DB 8430 QC ;
31. 1 (satu) unit Mobil Grand Max Wama Abu-abu, Nomor Polisi : B 9859 SDC ;
32. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Putih, Nomor Polisi : B 8431 QC ;
33. 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Ban, Nomor Polisi : B 9757 PCK ;
34. 1 (satu) unit mobil Isuzu Engkel Ban, Nomor Polisi : B 9135 SCA ;
35. 1 (satu) unit mobil Pick Up TS Hitam, Nomor Polisi : DB 8119 RC ;
36. 1 (satu) set mesin roti (mixer, steamer, oven) (lokasi madidir) ;
37. 1 (satu) unit mobil Suzuki Crossover B 1406 BKD ;
38. Alat fitness (exider) ;
39. Hewan peliharaan berupa 5 (lima) ekor anjing ras (1 ekor mati, yang tersisa 4 ekor) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Hal. 67 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan hasil peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita pengadilan maka majelis hakim akhirnya berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat memiliki harta bersama sebagai berikut:

A. Harta Tidak Bergerak :

1. Tanah dan Bangunan rumah serta gudang yang terletak di Kelurahan Kadoodan Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00788/ Kadoodan, Surat Ukur tanggal 13 November 2013, Nomor: 00034/ 2013, Luas 1.135 m², NIB :18070408.00197, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Kadoodan atas nama Andreas Andre Irawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kel. Wensen Rumondor;
- Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Timur berbatasan dengan Kuntag Langelo; dan
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

2. Tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 929/Madidir Unet, Surat Ukur Nomor : 05/Madidir Unet/2009 tanggal 30 Juni 2009. luas 217 m², NIB : 18.07.04.05.00045, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Madidir Unet terbit pada tanggal 02 Juli 2009, atas nama Landy Irene Rares dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Keluarga Sampurna Barik;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan Haji Syahroni; dan
- Selatan berbatasan dengan Keluarga Soni Gakia;

B. HARTA BERGERAK :

1. TV LCD 42 Inchi Merk Sharp ;
2. TV 29 Inchi LG ;
3. TV LCD LG 60 Inchi ;
4. Speaker Aktif Sharp ;
5. Tape/ VCD LG ;
6. Kulkas Panasonic ;
7. Microwave Sharp;

Hal. 68 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 4 (empat) Unit Air Conditioning;
9. Home Theater Merk LG ;
10. 4 (empat) unit Komputer (3 di kantor & 1 di rumah) ;
11. 1 (satu) unit CCTV;
12. Mesin cuci merek Sharp ;
13. 2 (dua) unit Genset (rusak) ;
14. Penggorengan/ Pemanas ;
15. 1 (satu) set tempat tidur ;
16. Lemari pakaian Aulia ;
17. 3 (tiga) unit Lemari pakaian ;
18. Meja Belajar Anak ;
19. Meja Makan tanpa kursi ;
20. 1 (satu) set meja kerja ;
21. Tempat tidur besi ;
22. 1 (satu) set Sofa ;
23. Rak TV ;
24. 3 (tiga) unit lampu hias ;
25. Sofa biru ;
26. 1 (satu) set tempat tidur Ukuran 2 x 2 (tanpa kasur) ;
27. Meja Kaca Bundar 1 (satu) buah ;
28. 2 (dua) unit meja Komputer ;
29. 1 (satu) unit mobil Isuzu Engkel Long, Nomor Polisi : B 9992 FXR;
30. 1 (satu) mobil T150 S Biru Mitsubishi Box, Nomor Polisi : DB 8430 QC;
31. 1 (satu) unit Mobil Grand Max Wama Abu-abu, Nomor Polisi : B 9859 SDC;
32. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Putih, Nomor Polisi : B 8431 QC;
33. 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Ban, Nomor Polisi : B 9757 PCK;
34. 1 (satu) unit mobil Isuzu Engkel Ban, Nomor Polisi : B 9135 SCA;
35. 1 (satu) unit mobil Pick Up TS Hitam, Nomor Polisi : DB 8119 RC;
36. 1 (satu) set mesin roti (mixer, steamer, oven) (lokasi madidir) ;
37. 1 (satu) unit mobil Suzuki Crossover B 1406 BKD;
38. Alat fitness (exider) ;
39. Hewan peliharaan berupa 5 (lima) ekor anjing ras (1 ekor mati, yang tersisa 4 ekor) ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah dapat dikabulkan dengan sedikit tambahan sebagaimana pertimbangan diatas;

Hal. 69 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa baik Penggugat asal, Tergugat asal dan Penggugat Intervensi telah mengajukan Sita Jaminan terhadap harta benda yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah baik itu terhadap harta tidak bergerak dan bergerak dan tujuan dari sita terhadap harta Penggugat dan Tergugat ini adalah untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat maupun Penggugat. Dan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan atas sita terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat ini pada tanggal 28 Januari 2021 agar diletakkan Sita Jaminan terhadap harta tersebut dan pada hari Senin 8 Februari 2021 Telah diletakkan sita terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak tersebut sebagaimana laporan Pelaksanaan/Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan pada hari senin tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa telah diletakkan sita terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat maka Sita Jaminan yang dilakukan tersebut adalah sah dan berharga sehingga petitum penggugat pada poin 3 adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat pada poin 4 Majelis Hakim berpendapat karena tidak ada hal yang sangat mendesak bagi Majelis Hakim dan juga dikarenakan adanya gugatan intervensi terhadap masalah pembayaran hutang piutang terhadap Penggugat dan Tergugat maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Petitum Penggugat pada poin 4;

Menimbang, bahwa guna menjamin terlaksananya putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap maka dengan mempertimbangkan Permohonan keadilan dari Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim menyatakan secara hukum apabila Penggugat/ Tergugat tidak bersedia atau tidak dapat melakukan pembagian secara sukarela terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan diatas, dan apabila ada harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besamya maka Pengadilan Negeri Bitung dapat melakukan penjualan lelang didepan umum terhadap harta bersama (gono-gini) untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besamya antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 70 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Tergugat yang menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga ada hutang yang diperoleh selama dalam perkawinan yang juga harus dibayar lunas kepada Penggugat Intervensi dan hutang ini sebagaimana Permohonan Tergugat agar dilakukan pembayaran secara tanggung renteng dari hasil penjualan secara lelang harta bersama Penggugat dan Tergugat sampai mencapai jumlah nilai hutang;

Menimbang, bahwa terhadap hutang piutang dan pembayarannya ini dikarenakan dalam perkara ini juga ada Gugatan Intervensi, maka untuk mengetahui benar atau tidaknya ada hutang yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Gugatan Intervensi yang dilakukan oleh Penggugat Intervensi Audrey Cecilia Irawan yang mana Penggugat asal akan menjadi Tergugat Intervensi I dan Tergugat asal menjadi Tergugat Intervensi II, sehingga terhadap hal ini akan dikesampingkan dan akan dipertimbangkan dalam Gugatan Intervensi;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Intervensi adalah kakak kandung dari Tergugat II Intervensi;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2016 Tergugat I dan II intervensi masih berstatus sebagai suami istri telah meminjam uang dari Penggugat Intervensi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk dititipkan sebagai deposito atas nama ibu kandung Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi di Bank Mayora di Jakarta agar menjadi jaminan usaha para Tergugat intervensi dengan nama UD. Serba Usaha sebagai distributor produk PT. Inbisco Niagatama Semesta wilayah Bitung, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2019 pihak PT. Bank OCBC NISP, fasilitas Distributor Financing untuk distribusi produk PT. Inbisco Niagatama Semesta kepada UD. Serba Usaha akan ditutup pertanggal 31 Desember 2019, oleh karena itu pada tanggal 18 Nopember 2019, Penggugat Intervensi memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) guna menjamin kelangsungan usaha UD. Serba Usaha, dan pinjaman untuk deposito

Hal. 71 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan Penggugat Intervensi kepada Bank Mayora di Jakarta sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga total pinjaman para Tergugat Intervensi untuk deposito sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian pengakuan hutang tanggal 18 Nopember 2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dengan bunga sebesar 15% pertahun dan denda keterlambatan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/bulan jika terjadi keterlambatan; dengan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak;

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, PT. Inbisco Niagatama Semesta mengirimkan Surat kepada UD. Serba Usaha intinya menyampaikan kewajiban UD. Serba Usaha untuk membayar pengambilan produk sebesar Rp. 2.684.284.518,- (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2020. Akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo UD. Serba Usaha tidak dapat menyediakan dana Rp. 2.684.284.518,- (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah), sehingga pada tanggal 13 Maret 2020 dibuatkan Perjanjian Pengakuan Hutang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai dasar untuk mencairkan sebahagian dari uang deposito sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 19 Maret 2020 dibuatkan juga Perjanjian Pengakuan Hutang sebesar Rp. 1.123.917.752,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk melunasi sisa hutang UD. Serba Usaha pada PT. Inbisco Niagatama Semesta. Hal mana total hutang sebesar Rp. 2.623.917.752,- (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dimaksud hingga saat tidak pernah dikembalikan oleh pihak Para Tergugat Intervensi;
- Bahwa selain itu Para Tergugat Intervensi juga memiliki hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi yang belum dikembalikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut para Tergugat Intervensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut dimana Tergugat I Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Intervensi, dimana kerjasama para Tergugat Intervensi dengan

Hal. 72 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bank OCBC NISP telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sehingga segala hak dan kewajiban para Tergugat Intervensi dengan pihak bank OCBC NISP telah berakhir dan Tergugat I Intervensi tidak pernah memiliki hutang kepada Penggugat Intervensi dan dalil gugatan poin 3, 5 dan 6 itu tanpa sepengetahuan dari Tergugat I Intervensi, sedangkan jawaban Tergugat II Intervensi terhadap gugatan intervensi pada pokoknya adalah Tergugat II Intervensi mengakui, menerima dan membenarkan gugatan intervensi Penggugat Intervensi, dan berkenan kiranya demi keadilan untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.Intv-1 s/d P.Intv-17 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut sama dengan saksi Tergugat asal/Tergugat II Intervensi sedangkan Tergugat I Intervensi mengajukan bukti surat dan saksi yang sama dengan bukti surat dan saksi dalam gugatan asal, yang selanjutnya akan Majelis Hakim akan pertimbangan bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.Intv-1.a diketahui bahwa UD. Serba Usaha yang beralamat di Kel. Kadoodan Kec. Madidir Kota Bitung adalah milik dari Andre Irawan (Tergugat II Intervensi) yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, selanjutnya UD. Serba Usaha bekerja sama dengan PT. Inbisco sebagai distributor produk PT. Inbisco Niagatama Semesta wilayah Bitung untuk produk M1/produk makanan dan M3/produk minuman dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat I Intervensi sebagai istri dari Tergugat II Intervensi/pemilik dari UD. Serba Usaha (bukti P.Intv-15) dan untuk menjamin usaha tersebut UD. Serba Usaha harus menyetorkan jaminan deposito sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk produk M1 dan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk produk M3, dan untuk itu maka telah disetorkan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Bank Mayora atas nama Elizabeth Memie Kaurong (bukti P.Intv-2.a s/d bukti P.Intv-2.a) yang mana uang tersebut adalah uang milik Penggugat Intervensi (bukti P.Intv-1.b), dan Bank garansi sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari BRI (vide bukti P.Intv-3.b) yang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun yakni sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 18 Maret 2017 dan telah diperpanjang lagi sejak tanggal 17 Maret 2017 s/d tanggal 17 Maret 2018 (bukti P.Intv-3.c);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sheren Jayanti, pegawai dari PT Inbisco diketahui bahwa kerja sama dengan UD. Serba Usaha untuk produk

Hal. 73 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M1 berakhir di tahun 2018 sehingga deposito untuk produk M1 sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) telah dikembalikan kepada Penggugat Intervensi, sedangkan untuk produk M3 masih berlanjut dimana UD. Serba Usaha mendapat Fasilitas DF dari OCBC NISP sejumlah Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) (bukti P.Intv-4.a) selama setahun sehingga jaminan garansi bank dari BRI telah dikembalikan, dan fasilitas DF tersebut kemudian dinaikkan plafondnya menjadi sejumlah Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) (bukti P.Intv-4.b) dan pada tanggal 15 Februari 2019 kembali dinaikkan menjadi sejumlah Rp 5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) (bukti P.Intv-4.c);

Menimbang, bahwa dari bukti P.Intv-5 diketahui kalau fasilitas dari OCBC NISP tersebut telah ditutup pertanggal 31 Desember 2019 sehingga demi kelangsungan dari UD. Serba Usaha tersebut agar order dapat berjalan normal maka 38 hari sebelum tanggal 31 Desember 2019 harus ada jaminan pengganti dari UD. Serba Usaha kepada PT Inbisco (bukti P.Intv-12) sehingga dana deposito yang terdapat pada Bank Mayora atas nama Elisabeth Memie Kaurong sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) (bukti P.Intv-6.1.a s/d bukti P.Intv-6.1.d), deposito atas nama Penggugat Intervensi sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 21 Nopember 2019 (bukti P.Intv-6.2.a s/d bukti P.Intv-6.2.e), deposito atas nama Penggugat Intervensi sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 26 Nopember 2019 (bukti P.Intv-6.3.a s/d bukti P.Intv-6.3.e) dan deposito atas nama Penggugat Intervensi sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 28 Nopember 2019 (bukti P.Intv-6.4.a s/d bukti P.Intv-6.4.e) dijadikan jaminan yang disimpan pada bank Mayora Jakarta (bukti P.Intv-9.b) dan juga telah dibuatkan perjanjian pengakuan hutang tanggal 18 Nopember 2019 sebagaimana tertuang dalam bukti P.Intv-6;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 terbit tagihan overdue ke1 dari PT Inbisco sejumlah Rp 2.684.284.518,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) (bukti P.Intv-7) dan tanggal 12 Maret 2020 terbit tagihan overdue ke3 dari PT Inbisco sejumlah Rp 2.681.336.783,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh satu tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) (bukti P.Intv-16) yang harus dibayar oleh UD. Serba Usaha, dan akhinya tagihan yang overdue tersebut dibayar melalui pencairan deposito jaminan milik Penggugat Intervensi dan telah dibayarkan kepada PT Inbisco sebagaimana bukti P.Intv-9.c, bukti P.Intv-10.b, bukti P.Intv-10.c dan

Hal. 74 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



bukti P.Intv-10.d, sehingga untuk itu maka seluruh kewajiban dari UD. Serba Usaha kepada PT Inbisco telah selesai dan seluruh hutang piutang sudah lunas dan kerja sama antara PT Inbisco dengan UD. Serba Usaha juga berakhir (bukti P.Intv-11);

Menimbang, bahwa oleh karena deposito jaminan milik Penggugat Intervensi yang dicairkan guna pembayaran UD. Serba Usaha kepada PT Inbisco maka Penggugat Intervensi dan UD. Serba Usaha yang diwakili oleh Tergugat II Intervensi membuat perjanjian pengakuan hutang tanggal 13 Maret 2020 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana bukti P.Intv-9.a dan perjanjian pengakuan hutang tanggal 19 Maret 2020 sejumlah Rp 1.123.917.752,00 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana bukti P.Intv-10.a dengan jaminan berupa :

- **Benda tidak Bergerak:**

Sertifikat Hak Milik Nomor 00788/Kadoodan, Surat Ukur tanggal 13 November 2013, Nomor: 00034/2013, Luas 1.135 m², NIB: 18070408.00197, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kecamatan Madidir, Kelurahan Kadoodan, atasnama Andreas Andre Irawan;

- **Benda Bergerak:**

- a. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi B 9135 SCA;
- b. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi B 9992 FXR;
- c. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi B 9557 PCK;
- d. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi B 9859 SCD;
- e. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi DB 8430 QC;
- f. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi DB 8431 QC;
- g. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi DB 8119 QC;
- h. 1 (satu) unit mobil berplat nomor polisi B 1406 BKD

Menimbang, bahwa perjanjian pengakuan hutang dibuat antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi atas nama UD Serba Usaha, dimana suatu Usaha Dagang adalah salah satu bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh satu orang saja, dan tidak ada pemisahan kekayaan ataupun pemisahan tanggung jawab antara UD dan pemiliknya sehingga harta kekayaan usaha dagang tersebut bergabung dengan harta kekayaan pribadi pemiliknya dalam hal ini harta kekayaan pribadi milik Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pengakuan hutang tersebut yang dijadikan jaminan adalah harta bersama milik para Tergugat Intervensi

Hal. 75 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditetapkan di atas di dalam pertimbangan gugatan asal yang harus dibagi dua oleh para Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara asal serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang mengatur tentang harta bersama atau harta bawaan atau hibah dan warisan dari Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tunduk pada ketentuan BAB VII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37;

Menimbang, bahwa apabila melihat Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang telah diuraikan di atas bahwa Tergugat II Intervensi memiliki hutang kepada Penggugat Intervensi dalam rangka pelunasan hutangnya yang telah jatuh tempo pada PT Inbisco, yang mana usaha dagang milik Tergugat II Intervensi tersebut saat bekerjasama dengan PT Inbisco, diketahui oleh Tergugat I Intervensi karena telah memberikan persetujuannya untuk mengambil produk makanan dan minuman dengan batas pengambilan produk M1 sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan untuk produk M3 sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan perjanjian kerja sama tersebut diperbaharui setiap tahunnya tetapi dari keterangan saksi Sheren Jayanti dan bukti surat yang diajukan, tidak terungkap apakah Tergugat I Intervensi ada memberikan persetujuannya setiap perjanjian kerja sama tersebut diperbaharui hingga batas pengambilan untuk produk M3 sampai dengan nilai Rp 5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) dan diketahui komunikasi selama ini oleh PT Inbisco hanya melalui Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi saja;

Menimbang, bahwa perjanjian pengakuan hutang tersebut terjadi pada tanggal 13 Maret 2020 dan 19 Maret 2020, berarti perjanjian tersebut terjadi ketika Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi masih terikat perkawinan, karena Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi resmi bercerai pada tanggal 7 Juli 2020 sebagaimana putusan No. 43/Pdt.G/2020/Pn Bit;

Menimbang, bahwa apabila melihat perjanjian pengakuan hutang tersebut dimana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah

Hal. 76 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi sebagai pihak pertama yang memberikan pinjaman dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak kedua yang menerima pinjaman sedangkan Tergugat I Intervensi tidak dilibatkan dalam perjanjian tersebut, apalagi dari bukti P-5 dan T-1, terungkap fakta bahwa saat perjanjian pengakuan hutang dibuat kondisi rumah tangga Tergugat I dan II Intervensi sudah bermasalah dan gugatan cerai sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal.34), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utangprive) dan utang persatuan (utang gemeenschap, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama), untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda prive (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda gemeenschap (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat hutang itu disita pula;

Menimbang, bahwa utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/ isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. Reg: 2691PK/ Pdt/ 1996 dinyatakan bahwa, "Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri.";

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II Intervensi yang membuat perjanjian pengakuan hutang dengan menjaminkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (para Tergugat Intervensi) tetapi dalam perjanjian tersebut Penggugat asal/Tergugat I Intervensi tidak diikutsertakan sebagai pihak serta tidak adanya persetujuan dari Penggugat asal/Tergugat I Intervensi bahkan Penggugat asal/Tergugat I Intervensi sama sekali tidak tahu tentang adanya perjanjian pengakuan hutang tersebut sehingga dengan demikian perjanjian pengakuan hutang yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dengan Penggugat Intervensi bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang

Hal. 77 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai perjanjian pengakuan hutang antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat Intervensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat terhadap Penggugat/Tergugat I Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hutang para Tergugat Intervensi sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dimana dari bukti P.intv-13 diketahui bahwa pada tanggal 22 April 2016 para Tergugat Intervensi telah menerima uang pinjaman dari Penggugat intervensi sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Elizabeth Memie Kaurong yang membenarkan bukti P.Intv-13 tersebut karena juga menjadi saksi dalam bukti P.Intv-13 tersebut menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah tidak ada apa-apa, setelah ada usaha baru kontrak rumah;
- bahwa tahun 2008 Andre Irawan ada usaha jual beli mobil bekas yang modalnya diberi oleh Audri Irawan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dibuatkan surat yang waktu tanda tangan saksi tidak ada, yang ada hanya suami saksi;
- bahwa usaha tersebut berjalan baik dan uangnya diputar dan memulai usaha Big Cola dan berhasil;
- bahwa kemudian tahun 2016 membuat UD Serba Usaha untuk jualan Teh Sosro dapat modal dari Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.intv-13 yang merupakan surat bukan akta dengan kata lain kekuatan pembuktiannya sangat kurang karena kebenaran isi surat tersebut masih dipertanyakan, apalagi dari kesaksian saksi Elizabeth Memie Kaurong yang tandatangannya terdapat dalam bukti P.intv-13 tersebut menerangkan bahwa uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Audri Irawan sebagai modal dari usaha jual beli mobil bekas di tahun 2008 sebagaimana dalil Penggugat Intervensi, tetapi faktanya surat tersebut dibuat pada tanggal 22 April 2016 yakni saat dimana Tergugat II Intervensi sudah memulai usahanya sebagai distributor di PT Inbisco yang sebelumnya yakni pada tanggal 4 April 2016 para Tergugat Intervensi telah menerima pinjaman dari Penggugat Intervensi sebagai jaminan pada PT Inbisco, dan selain itu juga tidak ada bukti berupa transferan atau kwitansi yang membuktikan perihal

Hal. 78 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan sejumlah uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dari Penggugat Intervensi kepada para Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.intv-13 tersebut tidak didukung atau bertentangan dengan keterangan saksi Elizabeth Memie Kaurong dan juga tidak ada bukti lain yang mendukungnya, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan dan terhadap dalil Penggugat Intervensi tentang hutang dari para Tergugat Intervensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya terhadap gugatan intervensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ditolak maka Penggugat Intervensi berada pada pihak yang kalah untuk itu Penggugat Intervensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 35, 36 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM GUGATAN ASAL:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa

A. Harta Tidak Bergerak :

1. Tanah dan Bangunan rumah serta gudang yang terletak di Kelurahan Kadoodan Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00788/Kadoodan, Surat Ukur tanggal 13 November 2013, Nomor: 00034/2013, Luas 1.135 m², NIB :18070408.00197, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Kadoodan atas nama Andreas Andre Irawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kel. Wensen Rumondor;
- Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Timur berbatasan dengan Kuntag Langelo; dan
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Hal. 79 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 929/Madidir Unet, Surat Ukur Nomor : 05/Madidir Unet/2009 tanggal 30 Juni 2009. luas 217 m², NIB : 18.07.04.05.00045, Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Madidir Unet terbit pada tanggal 02 Juli 2009, atas nama Landy Irene Rares dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Keluarga Sampurna Barik;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan Haji Syahroni; dan
 - Selatan berbatasan dengan Keluarga Soni Gakia;

B. Harta Bergerak :

1. TV LCD 42 Inchi Merk Sharp ;
2. TV 29 Inchi LG ;
3. TV LCD LG 60 Inchi ;
4. Speaker Aktif Sharp ;
5. Tape/ VCD LG ;
6. Kulkas Panasonic ;
7. Microwave Sharp;
8. 4 (empat) Unit Air Conditioning;
9. Home Theater Merk LG ;
10. 4 (empat) unit Komputer (3 di kantor & 1 di rumah) ;
11. 1 (satu) unit CCTV;
12. Mesin cuci merek Sharp ;
13. 2 (dua) unit Genset (rusak) ;
14. Penggorengan/ Pemanas ;
15. 1 (satu) set tempat tidur ;
16. Lemari pakaian Aulia ;
17. 3 (tiga) unit Lemari pakaian ;
18. Meja Belajar Anak ;
19. Meja Makan tanpa kursi ;
20. 1 (satu) set meja kerja ;
21. Tempat tidur besi ;
22. 1 (satu) set Sofa ;
23. Rak TV ;
24. 3 (tiga) unit lampu hias ;
25. Sofa biru ;
26. 1 (satu) set tempat tidur Ukuran 2 x 2 (tanpa kasur) ;

Hal. 80 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Meja Kaca Bundar 1 (satu) buah ;
28. 2 (dua) unit meja Komputer ;
29. 1 (satu) unit mobil Isuzu Engkel Long, Nomor Polisi : B 9992 FXR;
30. 1 (satu) mobil T150 S Biru Mitsubishi Box, Nomor Polisi : DB 8430 QC;
31. 1 (satu) unit Mobil Grand Max Wama Abu-abu, Nomor Polisi : B 9859 SDC;
32. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Putih, Nomor Polisi : B 8431 QC;
33. 1 (satu) unit mobil Isuzu Double Ban, Nomor Polisi : B 9757 PCK;
34. 1 (satu) unit mobil Isuzu Engkel Ban, Nomor Polisi : B 9135 SCA;
35. 1 (satu) unit mobil Pick Up TS Hitam, Nomor Polisi : DB 8119 RC;
36. 1 (satu) set mesin roti (mixer, steamer, oven) (lokasi madidir) ;
37. 1 (satu) unit mobil Suzuki Crossover B 1406 BKD;
38. Alat fitness (exider) ;
39. Hewan peliharaan berupa 5 (lima) ekor anjing ras (1 ekor mati, yang tersisa 4 ekor) ;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut diatas;

3. Menyatakan Hukum bahwa Sita Jaminan yang di letakan Pengadilan Negeri Bitung Adalah Sah Dan Berharga;
4. Menyatakan secara hukum apabila penggugat dan tergugat tidak bersedia melakukan pembagian secara sukarela dan apabila terdapat harta bersama sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besarnya maka Pengadilan Negeri Bitung melakukan penjualan lelang terhadap harta bersama untuk kemudian uang hasil lelang tersebut dibagi menjadi dua yang sama besarnya antara penggugat dan tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sampai saat ini ditaksir sebesar : Rp. 10.395.000,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

DALAM INTERVENSI

1. Menolak Gugatan Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditaksir sampai dengan saat ini sebesar Rp. 7.005.000,-(tujuh juta lima ribu Rupiah

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, 2 Februari 2021, oleh kami, Herman siregar, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H. dan Rio Lery

Hal. 81 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Fausiah, S.H., dan Jubaida Diu, S.H., dibantu oleh Ni Made Suparmi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Prinsipal, Kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Penggugat Intervensi dan Prinsipal;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAUSIAH, S.H.

HERMAN SIREGAR, S.H.MH

JUBAIDA DIU, SH

Panitera Pengganti,

NI MADE SUPARMI, S.H.

Perincian biaya :

Gugatan asal:

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Proses	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 180.000,-
Pemeriksaan Lokasi	: Rp. 1.100.000,-
Sita jaminan	: Rp. 8.945.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>

Hal. 82 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 10.395.000,-(sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Gugatan Intervensi:

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Proses	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 90.000,-
Pemeriksaan Lokasi	: Rp. 2.200.000,-
Sita jaminan	: Rp. 4.535.000,-
PNBP	: Rp. 30.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
<u>Total Rp. 7.005.000,-(tujuh juta lima ribu Rupiah)</u>	

Hal. 83 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bit